



BAPEMPERDA

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya terlepas kekurangan yang ada disana-sini.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik tentunya harus menjadikan opsi pelayanan yang ada aspiratif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Serta memberikan perlindungan kepada setiap aktifitas masyarakat, untuk mendorong peran serta masyarakat melalui ormas menjadi perisai dalam pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi semangat yang terdapat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Namun tentunya rancangan peraturan yang ada belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung dengan adanya jaminan atas penegakan hukum yang maksimal.

Demikian pengantar Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Maksud Dan Tujuan	8
1.4. Manfaat Kajian	9
1.5. Metode Penelitian	9
BAB II.KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1. Good Governanance.....	12
2.2. Organisasi Kemasyarakatan	19
2.3. Telaah Empiris Provinsi Jawa Tengah	32
2.4. Kondisi Organisasi Kemasyarakatan Di Jawa Tengah.....	47
BAB III.EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	1
3.1. Evaluasi Peraturan	1
3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	3
BAB IV.LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	12
4.1. Landasan Filosofis	12
4.2. Landasan Sosiologis.....	17
4.3. Landasan Yuridis.....	19

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	22
5.1. Materi Muatan Pertimbangan	22
5.2. Dasar Hukum Mengingat	23
4.3. Batang tubuh	25
BAB VI. PENUTUP	39
6.1. Kesimpulan	39
4.2. Rekomendasi	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak bergulirnya reformasi, demokrasi menjadi sebuah ideologi yang wajib bagi segenap komponen bangsa. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan kekuasaan pemerintah menjadi tidak lagi dominan. Masyarakat memiliki hak dalam mengambil keputusan yang strategis, mengungkapkan aspirasi yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan mereka.

Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi persoalan bangsa. Ormas saat ini tidak lagi memandang pemerintah sebagai kekuatan pengekang bagi kegiatan pergerakan mereka, sebaliknya menganggap pemerintah sebagai mitra yang dapat memberdayakan segenap potensi yang ada di dalam Ormas.

Pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Ormas yang mendukung kebijakan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap proses pembangunan. Sehubungan itu, Ormas yang tumbuh

dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.

Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Merujuk pada sejarah dan pengalaman masa lalu, bahwa ide-ide pembangunan dilakukan dengan pendekatan top-down atau secara sentralistis dari atas ke bawah. Hal itu mengakibatkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, namun bukan dalam pengertian partisipasi yang sebenarnya. Keikutsertaan tersebut lebih terlihat sebagai bentuk mobilisasi yang direkayasa.

Oleh karena itu, kegiatan pembangunan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap input-input dari pemerintah. Masyarakat menjadi kurang percaya diri, tidak kreatif, dan tidak inovatif dalam memberikan sumbangan pikiran untuk pembangunan. Secara politik, dengan pendekatan topdown atau sentralistis akan mengakibatkan hak-hak masyarakat terserap ke dalam kepentingan pemerintah, sehingga tidak muncul pemikiran kritis dari masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kesadaran dan kesempatan akan pentingnya ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia.

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu ada organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat

membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, baik di masyarakat maupun organisasi yang lahir di masyarakat. Hal ini juga berlaku pada organisasi-organisasi yang tidak memiliki kepentingan politik atau motif ekonomi yaitu ormas.

Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah proses perubahan, beberapa ahli yang terangkum dalam Suharto¹ (2005) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan, diantaranya a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995); b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987); c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984); d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, memengaruhi kejadian-kejadian, dan lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).

Kata pemberdayaan (*empowement*) mengesankan arti adanya sikap mental. Berbagai definisi pemberdayaan di atas tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan. Adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto

1 Edi Suharto, Ph,D. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat

(2005:58) meliputi: a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan; b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa-jasa yang mereka perlukan dan c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Setiana² (2005:7) bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek. Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khambali³ (2005:8), bahwa hakikat upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian di sini adalah suatu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki

2 Lucie Setiana .Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

3 Imam Khambali. Model-model pemberdayaan masyarakat

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Beberapa pengertian di atas jika dihubungkan dengan keberadaan organisasi masyarakat, maka merujuk pada pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh Ormas untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi/komunitas yang kurang beruntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan adalah mereka memiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhinya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana kehidupan di masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep kemandirian dan diletakkan pada kemampuan tingkat individu dan sosial. Mc Ardle (1989) dalam Sedarmayanti⁴ (2004:17) mengartikan bahwa: "Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektifnya diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Pendapat tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, dengan demikian pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

4 Sedarmayanti. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.

Data Kementerian Dalam Negeri melansir pada tahun 2019, tak kurang empat ratus ribu Ormas lahir di Indonesia. Faktanya, Ormas yang terdaftar di Indonesia memang sangat banyak dan beragam, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan data terbaru yang dilansir sampai pada Juli tahun 2019 terdapat 420.381 Ormas ada di Indonesia. Organisasi Massa (Ormas) di Indonesia itu terbagi dari beberapa bagian yaitu: Ormas Agama; Ormas Adat/Budaya; Ormas Nasional. Menurut Kemendagri ada sekitar 400 ribu. Diantaranya organisasi massa Islam. Organisasi massa Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang” menuliskan pengertian Ormas sebagai berikut “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa catatan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 diantaranya adalah larangan-larangan terhadap Ormas seperti jika menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini berkaca pada kekhawatiran akan hadirnya banyak Ormas yang berlatar belakang agama dan memunculkan keresahan di

masyarakat hingga mengusik persatuan dan kesatuan warga bangsa. Pemerintah dalam hal ini ambil bagian untuk melakukan kontrol terhadap kehadiran Ormas yang jumlahnya kini telah mencapai ratus ribu tersebut.

Secara empirik Kesbangpol Jawa Tengah mendata sampai pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 143 Ormas berbadan hukum di Jawa Tengah. Sementara berdasarkan data Kesbangpol Jateng terbaru hingga trimester pertama tahun 2021 terdapat sebanyak 681 lembaga. Tercatat yang telah memiliki badan hukum yakni 237 lembaga. Ormas dalam data Kesbangpol Jawa Tengah terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang legal formal SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kementerian Dalam Negeri dan yang berbadan hukum dari Kemenkum HAM.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang dikemukakan di atas dan untuk memberi landasan ilmiah bagi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, maka dalam Naskah Akademik ini akan dilakukan kajian secara eksplisit dan terperinci dalam 4 (empat) pokok masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan, sebagai berikut :

1. Organisasi Masyarakat diharapkan hadir untuk turut membangun masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan tidak diperbolehkan melenceng dari ideologi bangsa yakni Pancasila. Keberadaan Ormas dari masa ke masa dipengaruhi oleh peran negara dalam membangun negara demokrasi di Indonesia.
2. Keberadaan Ormas tumbuh subur paska reformasi. Hingga belakangan 20 tahun Reformasi, terdapat 400 ribu Ormas yang terdaftar di Kemendagri, dan 681 di Jawa Tengah harus

selalu sinergi dengan semangat merawat Pancasila, serta mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan mengalami beberapa penyesuaian hingga menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 akan memperkuat fungsi dan peran Ormas untuk masyarakat Jawa Tengah.

3. Amanta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan; berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi;c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan.
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Secara Umum Maksud Dari Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Tengah. Adapun tujuan khusus dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah regulasi yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Tengah.
2. Menelaah dan mengidentifikasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, di Jawa Tengah
3. Menyusun Naskah Akademik Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
4. Menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

1.4. Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah akademik nantinya sebagai berikut :

1. Secara Umum Maksud dari Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah Untuk memberikan kepastian hukum terhadap ormas di Jawa Tengah.
2. Mampu menjadi bahan rekomendasi atas telaah regulasi yang mengatur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Mampu menjadi dasar dalam menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam kajian akademik ini terkait Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*)

menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁵.

Metode pengumpulan data melalui pengumpulan bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi⁶. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

⁶ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 251-252

interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis⁷. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.⁸

⁷ Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 17-18

⁸ Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Good Governanance

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'espirit des Lois*" (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.⁹

Dalam anggapan secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces¹⁰.

⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm 65

¹⁰ Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, Third. Edition (London: Blackstone Press Limited, 1997) hal. 353

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain¹¹.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur governance

11 Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm.233.

didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia¹².

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi¹³ :

1. Partisipasi (Participation) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (Rule of Law) Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat kerasnya (hardware), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware).
3. Transparansi (Transparency) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang

12 Sadjjono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008, hlm.141-142

13 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.7-8

menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (Responsiveness) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Keadilan (Equity) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. Effectiveness and Efficiency Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (Accountability) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: "a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties" (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rasional. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang

wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “checks and balance” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “good governance” (kepemimpinan yang baik). Agar

good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem good governance di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu¹⁴.

Hal ini tentunya sejalan dengan Good dalam good governance menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya

¹⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm.35

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat¹⁵.

2.2. Organisasi Kemasyarakatan

A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan Merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “*Organum*” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama menurut James D. Mooney mengatakan bahwa : “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama.

Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi yaitu : a. Adanya sekelompok orang; b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis; c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

¹⁵ Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000, hlm 5-6

Salah satu tujuan organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :a. Organisasi dipandang sebagai wadah; b. Organisasi dapat dipandang sebagai proses; c. Organisasi sebagai kumpulan orang. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut.

Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- b. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- c. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- d. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan

wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description);

- e. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- f. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Sejalan dengan itu yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat.

Secara eksplisit “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan,

kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan¹⁶ pada UU Nomor 17 Tahun 2013, tertulis sebagai berikut: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan aturan hukum terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, menuliskan Pasal (1) berbunyi : “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

B. Sejarah Pembentukan Organisasi Masyarakat

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 dinilai sebagai cikal bakal lahirnya *civil society* (ormas). Adanya semangat dari sebuah organisasi intelektual pemuda pada saat itu, yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk

¹⁶ Pengertian Ormas dalam Bab I Pasal 1, UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

kelompok-kelompok terlihat selanjutnya dengan berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana merupakan gabungan dari organisasi kedaerahan: Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon dan sebagainya. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi sejenis dengan nafas nasionalisme dan kebangsaan tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Organisasi-organisasi diawal kemerdekaan yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa
2. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
3. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan social;

4. Tahun 1912, Indische Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non rasial dengan slogan “tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”.
5. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.
6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai embrio Jong Java.
7. Tahun 1918, Jong Java;
8. Tahun 1925, Manifesto Politik;
9. Tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) dari subkultur santri; dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
10. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
11. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat Organisasi

Kemasyarakatan (ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Salah satu diantaranya organisasi kepemudaan, Karang Taruna.

Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, di tataran organisasi kemahasiswaan, misalnya : Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Untuk Ormas SOKSI; Kosgoro; Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI dan FKPPi. Ormas-ormas yang lahir pasca reformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memberdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menyadari tumbuh dan berkembangnya kesadaran

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui organisasi kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal tahun 1980-an, maka pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan pengakuan secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasi-organisasi dimaksud. (Konsideran Umum UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan) “Masalah Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Perjalanannya aturan hukum mengenai organisasi kemasyarakatan dirasa perlu diperbaharui. Ada beberapa hal mendasar yang dirasa harus diperbaharui dengan semangat reformasi saat ini. Hal ini berkaca dari semangat kehadiran Ormas yang dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sementara di UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi nafasnya adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

C. Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan

Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, letak negara yang berbeda yang dipisahkan oleh benua tidak lagi menjadi halangan. Sarana komunikasi telah dengan mudah dapat diakses bukan saja oleh Negara secara kelembagaan, tetapi juga dapat dipergunakan oleh setiap individu.

Kenyataan ini selain memberikan dampak positif, juga sedikit banyak mempengaruhi pola dan pergeseran kebudayaan dalam negara masing-masing. Kemudahan komunikasi dan akses oleh setiap individu di beberapa negara, telah menggeser paradigma pola pikir masyarakat, yaitu semakin tingginya harapan dan tuntutan akan hak-hak dari yang sebelumnya hanya terbatas pada pemenuhan kesejahteraan lahiriah semata, bergeser menjadi tuntutan kesejahteraan secara lebih luas, yang termasuk di dalamnya hak-hak untuk memperoleh kesempatan berkepresidenan secara politik.

Terbukanya akses interaksi antar individu satu warga Negara dengan warga Negara lainnya, telah memperluas teori *zoon politicon* yang dikemukakan Aristoteles. Kalau pada saat itu Aristoteles mungkin hanya melihat bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kaitan hubungan antara manusia dalam arti kehidupan bermasyarakat dalam konteks Negara Kota, yang dalam hal hubungan dan akses terbatas pada ruang lingkup anggota negara yang bersangkutan, maka dalam konteks *zoon politicon* yang berlangsung saat ini adalah interaksi antara individu tidak hanya terbatas pada lingkup yang sempit sebagaimana pada zaman Aristoteles hidup, tetapi terjadi interaksi yang bersifat lintas benua. Hal itu sudah barang tentu hal itu ditandai berlangsungnya hubungan antar individu yang bersifat lintas agama, suku, bangsa, tingkat sosial, dan peradaban.

Dengan demikian negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, tidak akan dapat dipisahkan dari pengaruh global. Pengaruh dunia internasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara saat ini tidak dapat dihindari. Kesepakatan perdagangan internasional untuk tidak melakukan penolakan atas arus barang yang masuk ke suatu

Negara. Kondisi ini secara langsung akan mengorbankan kepentingan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi negara tertentu yang secara teknis dan ekonomis belum siap menerima kenyataan persaingan bebas tersebut.

Globalisasi kenyataannya belum bisa bersahabat dengan rakyat Indonesia karena belum siap bersaing terlihat dengan semakin memburuknya perekonomian, surplus perdagangan dalam negeri tidak berkorelasi dengan capaian kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, karena pertumbuhan itu hanya merupakan pertumbuhan makro. Hal ini tidak berkorelasi kesejahteraan rakyat, masih banyaknya jumlah rakyat miskin yang ada. Kondisi itu kemudian diperparah oleh perilaku buruk birokrasi Negara yang korup.

Perubahan ini kemudian digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mengadakan aktivitas di berbagai bidang kehidupan (budaya, politik, ekonomi, hankam, dan agama) serta pengaruh globalisasi yang berlangsung terus-menerus tanpa batas ruang dan waktu, telah mendorong terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, dan semakin berkembang suatu masyarakat maka semakin banyak pengelompokan dan pelebagaan yang terbentuk. Dengan demikian susunan masyarakat itu tidak hanya didukung oleh perseorangan sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh pengelompokan tersebut.

Kenyataan itu mendorong terbentuknya kelompok-kelompok yang kecil dalam masyarakat yang menguasai berbagai sektor ekonomi. Untuk menghindari kondisi itu terus berkembang (kesejahteraan sosial di dalam masyarakat) maka harus dirumuskan sebuah aturan main dalam bentuk hukum yang berfungsi melakukan rekayasa agar mendorong terciptanya keseimbangan di dalam masyarakat.

Dengan demikian hukum benar-benar digunakan sebagai rekayasa sosial untuk mendorong kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, yaitu terciptanya struktur sosial masyarakat yang seimbang, antara proporsi kekuatan masyarakat kelas atas, menengah, maupun bawah, sehingga akan terjalin interaksi yang bersifat saling membutuhkan dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi bukan hubungan atau interaksi yang timpang, yaitu berjalannya hubungan penindasan dan pemerasan sumber daya masyarakat miskin sebagai mesin ekonomi oleh dan bagi kepentingan kelompok atas dan menengah.

Dalam sejarah disebutkan bahwa revolusi dan perlawanan kalangan bawah yang secara sadar menuntut kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang sama justru pada akhirnya menimbulkan instabilitas dalam kelompok masyarakat. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam hal ini sangat berperan turut serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Pada era reformasi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara konkret berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutannya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Maka dari itu masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa : “Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama terlibat dalam upaya eksperimental kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun.

Selanjutnya, selain eksperimental kelembagaan pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, maka jika berkaitan dengan lembaga swasta sebagaimana dimaksud Jimly, bahwa bukan hanya terbatas pada lembaga swasta yang secara kelembagaan berkaitan erat langsung dengan persoalan ekonomi semata, seperti perseroan terbatas dan atau kelembagaan keuangan lainnya, yang dianggap dapat memecahkan persoalan kebutuhan biaya untuk mendorong bergeraknya sector ekonomi di daerah terkait, yang secara finansial tidak dapat dibiayai atau dilakukan oleh pemerintah akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa persoalan negara dan pemerintah bukan semata-mata urusan dan/atau yang berkaitan dengan ekonomi saja, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan budaya, politik, agama, dan lain-lain. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan tersebut dapat diartikan sebagai lembaga lain yang keberadaannya bukan di bawah organ pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan tersebut dapat berupa Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Kedua lembaga ini sebagai lembaga swasta, karena berciri kemandirian, yaitu didirikan dibangun atas prakarsa dan kesadaran para pendiri dan anggota atau pengurusnya, sehingga secara struktural lebih independen karena secara umum berada di luar struktur pemerintahan resmi.

Sejarah tentang keberadaan dan kiprah organisasi kemasyarakatan yang terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, maka ormas mempunyai peranan penting dan sentral dalam membangun dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara para anggota ormas khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ormas-ormas ini tidak saja bergerak dalam tataran

keagamaan, tetapi telah merambah pada beberapa garapan dan persoalan soal kemasyarakatan pada umumnya. Contohnya :

1. Kegiatan pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah (taman kanak-kanak) sampai dengan tingkat perguruan tinggi;
2. Kegiatan pelayanan kesehatan, dengan munculnya berbagai rumah sakit yang didirikan atas prakarsa ormas-ormas ;
3. Kegiatan pelayanan sosial lainnya, misalnya pembinaan anak terlantar dan anak jalanan berupa pendirian rumah-rumah singgah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah, reformasi, demokrasi dan desentralisasi. Masing-masing memiliki karakteristik. Perbedaan karakteristik Ormas ini bisa dilihat dari sifat atau karakteristik, hubungan keagamaan, etnisitas hingga hubungan dengan pemerintah daerah.

Sebagai contoh Nahdlatul Ulama mengajak pemerintah untuk mengarahkan organisasi kemasyarakatan agar menjadi lebih Pancasila, mengutip perkataan, Sulthan Fatoni "Revisi Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dijadikan momentum untuk menata kembali rasa kebangsaan dan nasionalisme kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia. Revisi UU Ormas dari UU 1985 ke 2013 harus secara tegas mengatur bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Sulthan, wajah kelompok masyarakat Indonesia pascareformasi makin berwarna, termasuk warna wajah kelompok masyarakat yang menjauh dari Pancasila. "Era reformasi sebagai tonggak pengembangan demokrasi nun jauh di sana terindikasi telah dimanfaatkan untuk menggeser orientasi dari Pancasila menjadi ekstrem kanan, atau ekstrem kiri. Ini harus dihindari,"

katanya. Sementara pendapat lain datang dari Andi Najmi Fuadi mengingatkan kala itu, agar Badan Legislasi DPR RI berhati-hati dalam menyusun formula hak dan kewajiban organisasi.

2.3. Telaah Empiris Provinsi Jawa Tengah

A. Gambaran Umum Jawa Tengah

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di 5040' – 8030' Lintang Selatan dan 108030' – 111030' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 576 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gar



Gar

Kondisi meliputi daerah sejajar dengan rendah yang h yaitu pantai U bervariasi, mel



gah

ragam, embujur dataran n pantai a Tengah sar 38%;

Sumber: Data RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan

kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemamfaatan dan fungsi penggunaan lahan, Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar. Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis, yaitu Perbukitan Rembang, Zone Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dangromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan intervensi yang akan diberikan di suatu lahan, disamping adanya pertimbangan lain seperti iklim, sarang hama dll. Gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah meliputi

Gunung Merapi (di Boyolali, Klaten, Magelang) Gunung Slamet (di Pemalang, Pekalongan) Gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (di Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Banjarnegara, Wonosobo) dan Gunung Merbabu (di Salatiga, Boyolali, Semarang, Magelang). Hal ini memerlukan peningkatan kewaspadaan, mitigasi bencana, serta perlu dilakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sister Village dan simulasi penanggulangan bencana.

B. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan data hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Cilacap 1.944.857 jiwa, diikuti Kabupaten Brebes 1.978.759 jiwa dan Kota Semarang 1.653.524 jiwa. Tiga Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang 121.526 jiwa, Kota Salatiga 192.322 jiwa dan Kota Tegal 273.825 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.113 jiwa/km². Wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.353 jiwa/km², diikuti Kota Magelang sebesar 7.567 jiwa/km² dan Kota Tegal sebesar 6.901 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 582 jiwa/km² dan Kabupaten Purworejo sebesar 705 jiwa/km².

Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berdasarkan hasil SP2020 bertambah sebesar 1,17% atau rata-rata 400 ribu jiwa tiap tahun jika dibandingkan tahun 2010. Pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan 0,80 poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan Sensus Penduduk (SP) 2010 sebesar 0,37%. Kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir diatas 1,5%, yaitu: Pemalang

1,50%, Banjarnegara 1,54%, Purbalingga 1,58%, dan Cilacap 1,65%.


Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari 18.362.143 orang lakilaki dan 18.153.892 orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio-SR) dibawah angka seratus yaitu 101,15. Hal ini menunjukkan jumlah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Banyaknya jumlah penduduk perempuan di suatu daerah bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena adanya migrasi penduduk laki-laki ke luar daerah Jawa Tengah untuk mencari nafkah atau menempuh pendidikan. Selain itu banyaknya penduduk perempuan juga berkaitan dengan angka harapan hidup perempuan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,78 juta orang dan usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 10,74 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 41,63%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42 penduduk non produktif.

Jumlah penduduk usia kerja diatas 15 tahun pada Agustus Tahun 2020 mencapai 27,01 juta orang, dengan rincian penduduk bekerja 17,54 juta orang, pengangguran 1,21 juta orang dan bukan angkatan kerja 8,26 juta orang. Penduduk usia kerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebanyak 4,61 juta orang (26,28%);
2. Bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 3,62 juta orang (20,64%);
3. Bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 3,34 juta orang (19,03%). Jumlah pekerja di

lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan mengalami peningkatan 12,64% dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,09 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan 8,12% dibanding tahun 2019 sebesar 3,94 juta orang dan di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran cenderung tetap dibanding tahun 2019 sebesar 3,34 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,48% lebih tinggi dibandingkan Agustus 2019 sebesar 4,44% atau terjadi peningkatan 2,04 poin. Peningkatan TPT untuk



*) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
 Sumber: Data Sakernas BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik. Penduduk Bekerja, Pengangguran dan TPT Jawa
Tengah Tahun 2014 – 2020

TPT Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 6,48% lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 7,07%. Sedangkan dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, maka TPT Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan DIY dan Jawa Timur, namun lebih rendah dibandingkan DKI, Jawa Barat dan Banten. Perbandingan TPT Provinsi seJawa sebagaimana tabel.

**Tabel. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se
Jawa Periode Agustus 2019 – 2020**

NO	PROVINSI/NASIONAL	2019	2020
1	DI Yogyakarta	3,14	4,57
2	Jawa Timur	3,92	5,84
3	Jawa Tengah	4,44	6,48
4	DKI Jakarta	6,22	10,95
5	Jawa Barat	7,99	10,46
6	Banten	8,11	10,64
	Nasional	5,28	7,07

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

C. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu,

penduduk miskin diartikan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum, jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan penduduk Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2014 hingga 2019. Namun adanya pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal Maret 2020 memberikan dampak nyata pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada bulan Maret 2020 berjumlah 3,981 juta orang (11,41%) bertambah sejumlah 238 ribu orang atau lebih tinggi dari bulan Maret 2019 sejumlah 3,743 juta orang. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin terus berlanjut hingga kondisi September 2020. Jumlah penduduk miskin bulan September 2020 berjumlah 4,120 juta orang (11,84%).


Terlihat pada Grafik terjadi tren penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan pada periode September di tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 dengan adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan baik pada periode Maret maupun September. Pada September tahun 2017, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 296 ribu orang, kemudian September tahun 2018 sebanyak 330 ribu orang dan pada September tahun 2019 sebanyak 188 ribu orang sedangkan pada September tahun 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 440 ribu orang jika dibandingkan September tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebanyak 139 ribu orang jika dibandingkan Maret 2020.

Grafik juga memperlihatkan pola peningkatan jumlah penduduk miskin di kota dan desa, tren peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan selama tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan.

Meski dari sisi jumlah, penduduk miskin di perkotaan lebih sedikit dibanding perdesaan, namun tren peningkatan lebih tinggi disaat Pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 sangat berdampak di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan.

Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2014-2020 (Ribuan Orang)

Apabila dibanding dengan kemiskinan nasional, harus diakui persentase kemiskinan Jawa Tengah masih lebih tinggi. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jawa Tengah adalah 11,84% sementara persentase kemiskinan nasional adalah 10,19%. Peningkatan persentase kemiskinan Jawa Tengah saat Pandemi COVID-19 di tahun 2020 jauh lebih besar dibanding nasional. Terlihat dari gap persentase kemiskinan yang membesar antara Jateng dan Nasional seperti terlihat pada Grafik



Sumber: Data Susenas BPS Jateng, 2020 (diolah)


Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Jateng dan Nasional Tahun 2014-2020 (%)

Rasio Gini merupakan indikator statistik yang mengukur dampak hasil pembangunan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah dan rendah. Semakin tinggi nilai gini rasio menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan antar kelompok masyarakat.

Meskipun berfluktuasi, secara umum gini rasio Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan setidaknya sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, Namun selama 2 tahun terakhir tren gini rasio sedikit mengalami peningkatan. Pada September 2020, Rasio Gini Jawa Tengah adalah 0,359 atau sedikit meningkat 0,001 poin dibanding September 2019 sebesar 0,358. Peningkatan gini rasio tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang melemahkan berbagai

sektor ekonomi. Lemahnya ekonomi memicu adanya pengangguran maupun penurunan pendapatan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga meningkatkan pendapatan pada sebagian kelompok masyarakat misalnya yang berusaha di sektor informasi dan komunikasi. Peningkatan ketimpangan pendapatan tersebut memicu meningkatnya angka gini rasio.


Bila diperbandingkan antara ketimpangan perkotaan dengan perdesaan, Rasio Gini perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini wilayah perdesaan. Pada September 2020, Indeks Gini perdesaan adalah 0,318 sedangkan rasio Gini perkotaan adalah 0,386. Perbedaan tersebut menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding di pedesaan. Penurunan rasio Gini di wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut menunjukkan bahwa dampak Pandemi COVID-19 tidak hanya terasa di daerah perkotaan namun juga dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Bahkan dampak terbesar Pandemi COVID-19 adalah di daerah perkotaan yang terlihat dari peningkatan gini rasio lebih tinggi dibandingkan perdesaan.



Sumber: Data Susenas BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik Gini Rasio Jawa Tengah Menurut Wilayah, 2014 (September) – 2020 (September).

Seperti disajikan dalam Grafik di bawah ini, meskipun laju penurunan Rasio Gini Jawa Tengah cenderung berfluktuasi, akan tetapi cenderung menurun dari tahun 2014. Selain itu nilai Rasio Gini Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok masyarakat berpendapatan atau berpengeluaran tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan atau berpengeluaran menengah dan rendah di Jawa Tengah sangat rendah jika dibandingkan provinsi besar di pulau Jawa dalam enam tahun terakhir.



Sumber: Data Susenas BPS Jateng, 2020 (diolah)


Grafik Perkembangan Gini Rasio Jateng, Jabar, Jatim dan Indonesia Tahun 2014 (September) – 2020 (September)

Upaya dalam rangka menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah telah dilakukan, seperti meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Program Kredit Mitra Jateng 25, pendidikan vokasi, pengembangan wirausaha di masyarakat, pengembangan sektor industri pengolahan dan pertanian yang menyerap banyak tenaga

kerja, mempermudah layanan izin usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020 terjadi bencana pandemi COVID-19 yang mulai terasa dampaknya pada kegiatan ekonomi mulai triwulan I. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II mencapai -5,91%. Namun seiring dengan upaya penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah bersama masyarakat, maka mulai terjadi pergerakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada periode berikutnya. Perbaikan ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2020 meskipun masih -3,34% namun tidak sedalam pencapaian pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2020 yang mencapai -3,79%. Pandemi COVID-19 merubah tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan dan selalu diatas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu -2,65% lebih tinggi penurunannya dibandingkan dengan Nasional yaitu -2,07. Adapun tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana Grafik.



Sumber: Data BPS Jateng, 2021 (diolah)

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami minus, namun jika dilihat menurut lapangan usaha, maka sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 15,65%, diikuti lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 8,19 % dan lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 2,48%. Tingginya pertumbuhan di lapangan usaha informasi dan komunikasi disebabkan karena pada masa Pandemi COVID-19 diberlakukan Work From Home (WFH) dan School From Home (SFH) sehingga penggunaan data internet untuk media sosial, transaksi online, pembelajaran daring mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Disisi lain, perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai macam kegiatan usaha.


Pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah juga meningkat. Pertumbuhan pada penyediaan jasa kesehatan di dorong oleh adanya pengeluaran yang jauh lebih besar untuk biaya kesehatan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat guna menangani dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada terbatasnya pergerakan aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, yang berdampak pada penurunan pendapatan. Hal ini mendorong pemerintah melakukan kebijakan penyaluran bantuan

sosial yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi beberapa lapangan usaha, pandemi COVID-19 juga menurunkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah dari 5,19% pada 2019 menjadi -3,74% pada 2020. Penurunan lapangan usaha industri disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan menjadi berkurang sehingga produksi industri juga dibatasi. Selain itu, pelaksanaan protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah tenaga kerja juga mengakibatkan produksi industri menjadi menurun.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.



Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

Grafik Perbandingan IPM Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2020

Pada tahun 2020, IPM Jawa Tengah adalah 71,87 atau mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,73. Sejak tahun 2017, Jawa Tengah telah masuk dalam kategori provinsi dengan IPM Tinggi (70-80). Secara umum, seperti terlihat pada Grafik 1.10, sejak tahun 2014-2019 IPM Jawa Tengah terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin baik, sehingga diharapkan dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2019–2020 dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional dapat dilihat pada Tabel. Pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,20% merupakan tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan sebesar 0,29%.

Tabel Perkembangan IPM Tahun 2019 – 2020

NO	PROVINSI/NASIONAL	CAPAIAN IPM		PERSENTASE PERTUMBUHAN IPM
		2019	2020	
1	Jawa Barat	72,03	72,09	0,08
2	Jawa Tengah	71,73	71,87	0,20
3	DI Yogyakarta	79,99	79,97	-0,03
4	Banten	72,44	72,45	0,01
5	Jawa Timur	71,50	71,71	0,29
6	DKI Jakarta	80,76	80,77	0,01
	Nasional	71,92	71,94	0,03

Sumber: Data BPS Jateng, 2020 (diolah)

capaian IPM terkecil diperoleh Kabupaten Brebes sebesar 66,11 dan Kabupaten Pemalang sebesar 66,32. Sementara dari sisi persentase pertumbuhannya, pada level kabupaten, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dibukukan oleh Kabupaten Sragen sebesar 0,71%

sementara pertumbuhan terendah dibukukan oleh Kabupaten Rembang sebesar -0,19%. Pada level kota, pertumbuhan tertinggi dibukukan Kota Surakarta, sementara terendah dibukukan oleh Kota Semarang.

2.4. Kondisi Organisasi Kemasyarakatan Di Jawa Tengah

A. Arah Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Tengah

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah menetapkan Visi dan Misi selama lima tahun (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah : "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dituangkan kedalam empat (4) misi, yaitu sebagai berikut :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
- b. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sedangkan dari penjabaran misi tersebut kemudian dituangkan dalam Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Program Kerja antara lain:

- a. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan Pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- b. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji;

- c. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
- d. Satgas kemiskinan, bantuan Desa, rumah sederhana layak huni;
- e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM penguatan BUMDes dan pelatihan start up untuk wirausahawan muda;
- f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- g. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta, dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian intergrasi;
- i. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB, dan bantuan sekolah swasta, pondok pesatren, madrasah, dan difabel;
- j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan keperdulian lingkungan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang menajdi liding sector dalam pemberdayaan dan perlindungan Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Tengah, secara langsung dan tidak langsung mendukung semua Misi yang tercantum, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI; Dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Instansi terkait untuk meredam segala tindakan konflik SARA

guna menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman.

- b. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; Reformasi Birokrasi yang tercermin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melalui dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik yang responsif dalam menangani aduan dan persoalan di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pelayanan publik yang mudah, murah, serta cepat didukung dengan inovasi dan teknologi informasi melalui media sosial.
- c. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru; Program penurunan angka kemiskinan diterjemahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dan kesenjangan ekonomi di daerah serta meningkatkan kemitraan dengan ormas, pelaku ekonomi dan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi. Diharapkan masyarakat dapat mengatasi akan segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan; Dalam membentuk masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pendidikan baik mengenai kehidupan berdemokrasi, politik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, rasa cinta tanah air dan kehidupan bertoleransi antar umat beragama.

Kemudian, dari Program Kerja yang tercantum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksinya termasuk dalam Program Kerja ke-1, ke-2, ke-3 ke-5 dan ke-10 yaitu :

- a. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK; Selama ini telah dilaksanakan pendidikan terkait demokrasi dan politik terhadap seluruh elemen masyarakat mulai dari Ormas/LSM, Toma/Toga, Aparatur Pemerintah, Pemuda dan Pelajar dan lain-lain.
- b. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji; Fasilitasi pendakwah dan guru ngaji telah dilibatkan dalam partisipasi mengikuti Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Melalui kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meningkatkan peran rumah ibadah dalam menjaga dan merawat keberagaman serta meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi; Komunikasi dan Koordinasi bersama Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota telah terintegrasi dalam sistem layanan yang terpadu, sehingga segala bentuk laporan situasi kondisi di daerah dapat dianalisis dan dicegah secara deteksi dini terhadap konflik dan persoalan di daerah.

- d. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM penguatan BUMDes dan pelatihan start up untuk wirausahawan muda; Peningkatan Ketahanan Ekonomi tidak hanya dalam bentuk sosialisasi terkait dengan mencegah akan dampak dan kesenjangan ekonomi namun kedepannya akan dilakukan kerjasama dengan Instansi terkait untuk memberikan pelatihan kepada wirausahawaan muda untuk dapat memperluas akses dan membuka lapangan kerja baru.
- e. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan; Pagelaran seni yang telah dilaksanakan merupakan cerminan dari festival budaya untuk mengenalkan masyarakat akan pentingnya budaya yang dimiliki. Bentuk lain seperti napak tilas terhadap sejarah perjuangan bangsa termasuk cara untuk lebih memahami akan perjuangan para pahlawan merupakan budaya akan cinta terhadap tanah air.

B. Ormas yang ada di Jawa Tengah.

Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Jawa Tengah yang memiliki SKT sebanyak 281, sedangkan yang memiliki badan hukum sebanyak 143 organisasi kemasyarakatan, yang bergerak di beberapa kegiatan, lebih lanjut untuk data Ormas yang memiliki SKT dan yang memiliki badan hukum di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Ormas Yang Memiliki SKT di Jawa Tengah

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
1	DHD '45	Terbentuk dan terpeliharanya watak, kepribadian, dan kepemimpinan bangsa, yang sesuai dengan Jiwa, Semangat dan Nilai - Nilai Kejauangan '45	220/3590	Kesamaan Fungsi
2	PTDI	Meningkatkan harkat dan martabat kaum tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis	220/752	Kesamaan Kegiatan
3	GERKATIN	Mengimpun penyandang tuna rungu Warga Negara Indonesia, menggali potensi dan meningkatkan SDM Tunarungu Indonesia	220/0783	Kesamaan kegiatan
4	IKAMHI	Mnenghimpun para mantan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, mahkamah militer, hakim agung	220/0688	Kesamaan Kegiatan
5	KOSGORO 1957	Mewujudkan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pengamalan Pancasila demi tercapainya Masyarakat Adil dan Makmur, aman dan sejahtera dalam NKRI	220/1211	Kesamaan Kegiatan
6	PWRI	Mempererat kesatuan dan persatuan Wredatama agar memiliki kekuatan moral yang kuat	220/2799	Kesamaan Kegiatan
7	PERWITA	Mewujudkan pribadi wanita kehutanan yang maju, mandiri dan memiliki budi pekerti luhur	220/0339	Kesamaan Kegiatan
8	GEPENTA	Mendorong masyarakat untuk mempertebal kesadaran. Kemantapan dan memiliki keseimbangan dalam kehidupan lahiriyah dan batiniyah serta semangat gotongroyong yang dinamis	220/1385	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
9	KBPPP PD JAWA TENGAH		220/1792	Kesamaan Kegiatan
10		Mewujudkan kader kader Partai Bulan Bintang yang beriman dan bertaqwa	220/1197	Kesamaan Kegiatan
11	FOPIN	Mengembangkan sikap kepedulian dan solidaritas dikalangan masyarakat luas demi terwujudnya rasa persatuan dan persaudaraan sesama WNRI	220/1625	Kesamaan Kegiatan
12	BKPRMI	Memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda Remaja Masjid agar bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki wawasan ke Islaman dan Ke Indonesiaan yang utuh dan kokoh.	220/3697	Kesamaan Kegiatan
13	ORI	Membantu pemerintah dalam pencerdasan dan kesejahteraan rakyat, tanpa perbedakan suku, agama, ras dan golongan dalm NKRI	220/1224	Kesamaan Kegiatan
14	GMD	Menghimpun membina dan menggerakkan potensi pemuda profesional	220/907	Kesamaan Kegiatan
15	KNPD	Mengusahakan pemenuhan akan kebutuhan SPAK untuk rakyat yakni sandang, papan, pangan, pendidikan pekerjaan dan kesehatan	220/1380	Kesamaan Kegiatan
16	LVPD - II ROKHASEG			Kesamaan Kegiatan
17	AWDI	Membina Insan Pers yang terampil, taqwa dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan masyarakat Indonesia	220/1346	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
18	ABPD	Menampung aspirasi dari desa/Kecamatan/Kabupaten ke pemerintah yang lebih tinggi	220/499	Kesamaan Profesi
19	GAPEKSINDO	Menghimpun, membina, mengembangkan perusahaan perusahaan jasa konstruksi nasional secara profesional	2220 /7663	Kesamaan Profesi
20	ASPEKNAS	Menghimpun, membina dan mengembangkan kemampuan masyarakat pelaksana jasa konstruksi supaya profesional, modern dan mandiri	220/259	Kesamaan Profesi
21	KOMNAS - WI	Meningkatkan harkat dan martabat serta profesionalisme Wartawan Indonesia serta membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa	220/0706	Kesamaan Profesi
22	PRAJA		220/1628	Kesamaan Profesi
23	GAPENSI	Menghimpun perusahaan Nasional di Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi didalam satu wadah demi terwujudnya persatuan dan kesatuan	220/1275	Kesamaan Profesi
24	ARDIN	Menghimpun, membina dan mengembangkan potensi para pengusaha rekanan pengadaan barang dan distributor menjadi lebih tangguh, profesional dan mandiri	220/1157	Kesamaan Profesi
25	HKTI	Meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis	220/4609	Kesamaan Profesi
26	HNSI	Mencapai kesejahteraan hidup yang layak dan adil jasmaniah dan rokhaniah bagi masyarakat nelayan/pembudaya ikan	220/4666	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
27	HIPPI	Membina anggota dalam arti seluas luasnya untuk meningkatkan usahanya agar berperan lebih besar dalam perekonomian nasional	220/0356	Kesamaan Profesi
28	IKNI	Pengabdian masyarakat tingkatan profesionalisme	220/0470	Kesamaan Profesi
29	IPBI	Membantu pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah	220/1598	Kesamaan Profesi
30	TIARA KUSUMA	Menggalang persatuan dan kesatuan dalam kekeluargaan yang didasarkan atas musyawarah, membina ahliki kecantikan & Pengusaha salon, berpartisipasi aktif menunjang pembangunan	220/436	Kesamaan Profesi
31	PBDI		220/4669	Kesamaan Profesi
32	PNDI	Berperan serta dalam pembangunan nasional umumnya serta kaum nelayan pada khususnya	220/895	Kesamaan Profesi
33	ASPP	Mewujudkan kebersamaan antar pengusaha pembibitan dan usaha pertanian lainnya dalam menanggapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyangkut pertanian secara luas	220/1818	Kesamaan Profesi
34	GMKP	Mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	220/894	Kesamaan Profesi
35	PGTTI	Mengangkat setiap permasalahan dalam dunia pendidikan baik yang bersifat administratif maupun non administratif untuk dicari solusinya	220/0603	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
36	PPMI	Menjadikan pekerja yang beriman dan bertaqwa, profesional dihargai harkat dan martabatnya, menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi	220/010	Kesamaan Profesi
37	GOP-TKI	Mempersatukan organisasi, yayasan, lembaga dan badan pnedidikan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini	220/0427	Kesamaan Profesi
38	GAPEKNAS	Membina dan Mengembangkan para pengusaha Kontraktor sebagai pelaku ekonomi Nasional	220/1283	Kesamaan Profesi
39	INI	Sebagai wadah para Notaris Indonesia, membina profesionalisme anggota agar tangguh, terampil dan tanggap ?XXX	220/0302	Kesamaan Profesi
40	AKAINDO	Membina dan meningkatkan kualitas anggota anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan nasional	220/1324	Kesamaan Profesi
41	PPNI	Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	220/4395	Kesamaan Profesi
42	PEPADI	Memberdayakan seni pedalangan dan pewayangan sebagai sarana pendidikan masyarakat untuk meningkatkan budi pekerti luhur	220/2437	Kesamaan Profesi
43	PPGI	Wadah perkumpulan tenaga kesehatan (perawat gigi) di Jawa Tengah	220/1725	Kesamaan Profesi
44	SAPMA PP	Meningkatkan kualitas SDM dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berdasarkan Pancasila dan UUD '45	220/690	Kesamaan Fungsi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
45	BM PKP	untuk menghasilkan dan melahirkan kader - kader bangsa yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan YME, berkepribadian Pancasila dan berwatak luhur	220/1033	Kesamaan Fungsi
46	BM KOSGORO 1957	Memperkokoh serta memantapkan penggalangan generasi muda yang berorientasi karya kekaryaan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur	220/1205	Kesamaan Fungsi
47	AMDI	untuk menghasilkan dan melahirkan kader - kader bangsa yang memiliki ketaqwaan kepada Tuhan YME, berkepribadian Pancasila dNasionalis, Demokratis dan berbudi luhur	220/0012	Kesamaan Fungsi
48	BKOW		220/0021	Kesamaan Fungsi
49	BMOIWI	Terbinanya ukhuwah Islamiah sesama wanita muslim serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT	220/160	Kesamaan Fungsi
50	GP PERJUANGAN	untuk mendidik kader - kader bangsa dalam mewujudkan masyarakat sosionasionalis yang cerdas, religius, demokratis, adil dan beradab berdasarkan Pancasila	220/1192	Kesamaan Fungsi
51	HWK	Membangun wanita Indonesia untuk memberikan karya dan kekaryaannya terlepas dari latar belakang suku, agama, daerah, afiliasi politik dan profesi	220/3473	Kesamaan Fungsi
52	PATRIOT -BB	Terbinanya pemuda Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, mandiri, pengabdian dan berpartisipasi atas	220/1212	Kesamaan Fungsi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945		
53	PERWAMA - INA	Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya sesuai dengan kedudukannya sebagai Wanita Maluku	220/1620	Kesamaan Kegiatan
54	WKI DEPIDAR JATENG	Membina dan melatih pimpinan bangsa yang berwasbang dan karya dan kekaryaan	220/2672	Kesamaan Fungsi
55	SOKSI	Membangun masyarakat sosialis Pancasila atau masyarakat Karya sejahtera lahiriyah dan bathiniah serta bercirikan manusia karya mandiri dan sejahtera dan melaksanakan pengabdian bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan serta memelihara dan mempertahankan NKRI	220/6890	Kesamaan Fungsi
56	WANITA KATOLIK	Organisasi yang mandiri memiliki kekuatan moral dan sosial demi tercapainya kesejahteraan bersama dan tegaknya harkat dan martabat manusia khususnya perempuan	220/5567	Kesamaan Fungsi
57	FPNJP - 45	Wadah berhimpun penerus nilai juang NKRI, Forum komunikasi bangsa	220/988	Kesamaan Fungsi
58	ASDAMKINDO	Mewujudkan SDM Konstruksi yang tangguh profesional dan produktif serta perilaku yang beretika	220/3236	Kesamaan Fungsi
59	GMNI	Mendidik Kader Bangsa Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sosialis Indonesia Berdasarkan Pancasila	220/0337	Kesamaan Fungsi
60	AL - HIDAYAH	Meningkatkan nilai - nilai keagamaan bagi perempuan Indonesia sesuai syariat Islam	220/3844	Kesamaan Fungsi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
61	HIPMAPAS	Menghimpun pelajar dan mahasiswa Papua, mengadakan berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan skill	220/2961	Kesamaan Fungsi
62	IPPNU	Kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT	220/3125	Kesamaan Fungsi
63	KWSI	Meningkatkan pengabdian bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan lahir batin	220/753	Kesamaan Fungsi
64	KBPP POLRI	Menggalang persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Semangat pengabdian kepada organisasi, bangsa dan negara sebagai wujud kepedulian cinta tanah air	220/0731	Kesamaan Fungsi
65	DHARMA PERTIWI	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	220/1485	Kesamaan Fungsi
66	DIAN KEMALA	Mewujudkan Wanita Indonesia yang tangguh mandiri, handal, berkualitas dan berakhlak mulai, yang mampu berperan disemua bidang kehidupan setara dengan laki - laki	220/0727	Kesamaan Fungsi
67	WI	Mewujudkan pribadi - pribadi muslim yang bertaqwa, terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT	220/5457	Kesamaan Fungsi
68	PEPABRI	menghimpun dan membina para anggotanya berpartisipasi mengamankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	220/2365	Kesamaan Fungsi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
69	PERADAH INDONESIA	Membentuk pemuda hindu yang Dharma Agama dan Dharma Negara	220/6756	Kesamaan Fungsi
70	PMII	terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita - cita kemerdekaan Indonesia	220/5511	Kesamaan Fungsi
71	PPNSI	Mensejahterakan petani dan nelayan	220/3337	Kesamaan Fungsi
72	PERIP	Mempersatukan dan membina segenap istri Purnawirawan dan Warakawuri untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan NKRI	220/4474	Kesamaan Fungsi
73	PKBI	Mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya perbauikan mutu SDA Indonesia	220/6356	Kesamaan Fungsi
74	PERTUNI	Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam aspek kehidupan dan kehidupan	220/1008	Kesamaan Fungsi
75	PII	Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap rakyat Indonesia dan Ummat Manusia	220/1410	Kesamaan Fungsi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
76	PWPM	Menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader Persyerikatan, Kader umat dan kader bangsa dalam mencapai tujuan Muhammadiyah	220/0017	Kesamaan Kegiatan
77	GP ANSOR		220/0022	Kesamaan Kegiatan
78	PWKI	Memelihara dan memperdalam Iman Kristiani, agar supayahidupnya berpedoman pada Ajaran Tuhan Yesus Kristus	220/2078	Kesamaan Fungsi
79			220/1534	Kesamaan Fungsi
80	WHDI	Membina Wanita Hindu	220/3180	Kesamaan Fungsi
81		Menghimpun mantan kelaskaran, wanita pejuang exponen angkatan 45	220/6071	Kesamaan Fungsi
82	MMI	Mewujudkan cita -cita proklamasi 17 - 8 1945, membentuk manusia beriman, taqwa, akhlak, melaksanakan amar makruf-nahi mungkar	220/003	Kesamaan Islam
83	HIDMAT NU	Mewujudkan wanita Indonesia yang sadar beragama, berbangsa dan bernegara serta berkualitas, mandiri dan taat kepada Allah SWT	220/1639	Kesamaan Islam
84	LDII	Meningkatkan kualitas peradaban , hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut dalam pembangunan Indonesia seutuhnya	220/1639	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
85	IJABI	Membangun diri untuk hidup berjamaah dan berimamah, mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diriwayatkan melalui Keluarga Nabi Muhammad SAW	220/5582	Kesamaan Islam
86	ORSHID	Meningkatkan kesejahteraan warga shiddiqiyah, menaungi dan melindungi kegiatan warga shiddiqiyah	220/7421 2	Kesamaan Islam
87	PSW	kegiatan dibidang keagamaan	220/7414	Kesamaan Islam
88	GPSI	Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus	220/0354	Kesamaan Kristen
89	SOKA GAKKAI INDONESIA	Mewujudkan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang dasar Negara RI Tahun 1945, khususnya di bidang Keagamaan, Sosial dan Kemanusiaan	220/5565	Kesamaan Budha
90	WALUBI	Meningkatkan kualitas dan kemajuan umat Busha dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan dharma agama.	220/6145	Kesamaan Budha
91	MTI	Berdasarkan Ketuhanan YME mempersatukan para rohaniawan MTI di Indonesia, mengembangkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat	220/507	Kesamaan Budha
92	PARABA	Berperilaku Budi luhur	220/3471	Kepercayaan/ Paguyuban
93	PERJALANAN	Menuju ke arah Kerukunan hidup dalam lingkungan bersama (peri kemanusiaan) yang bersatu (menunggal) dalam wujud Tuhan Yang Maha Esa	220/0020	Kepercayaan/ Paguyuban

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
94	BKI		220/119	Kepercayaan/ Paguyuban
95	HPK	Memperjuangkan nilai - nilai Ketuhanan YME dalam tatanan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia	220/1456	Kepercayaan/ Paguyuban
96	PSJHP DIYU	Membina segenap anggota melalui pembinaan fisik, mental, spiritual serta meningkatkan daya guna agar lebih produktif dan bermanfaat bagi individu, lingkungan serta masyarakat luas	220/31	Kepercayaan/ Paguyuban
97	PS DPW	Menuju ketentraman lahir batin dengan sujud untuk mencapai pada kondisi sumarah Kepada Tuhan Yang maha Esa	220/4614	Kepercayaan/ Paguyuban
98	NGUDI UTOMO	Membentuk manusia seutuhnya, yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa	220/2740	Kepercayaan/ Paguyuban
99	KAPRIBADEN	Melestarikan kemurnian dan meneruskan ajaran Romo Heru Cokrosemono	220/4695	Kepercayaan/ Paguyuban
100	PERSADA	Melindungi dan menunjang kegiatan warga dalam melaksanakan penghayatan ajaran kerohanian Sapta Darma (KSD)	220/4472	Kepercayaan TYME
101	IKADI	mewadahi aktifitas para Da'I dalam mendayagunakan potensi untuk kemaslahatan umat dan bangsa.	220/1968	Kesamaan Profesi/Islam
102	ASPEKINDO	Menghimpun pengusaha/perusahaan - perusahaan nasional yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi di dalam satu wadah organisasi	220/1274	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
103	SALIMAH	Agar kaum wanita kemampuan dalam hal mewujudkan keluarga sakinah, memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai potensi yang dimiliki.	220/4271	Kesamaan Islam
104	ITMI	Meningkatkan kualitas tuna netra muslim Indonesia, menegakkan Syariat Islam	220/816	Kesamaan Kegiatan
105	PKNI	Membangun Indonesia sebagai negara yang berketuhanan, bermoral dalam keanekaragaman, mempertahankan NKRI	220/0194	Kesamaan Kegiatan
106	DN '66	Menggalang persatuan diantara keluarga besar Pejuang '66 dalam semua angkatan demi terciptanya persaudaraan dan persahabatan	220/0537	Kesamaan Kegiatan
107	APKLI	Memberdayakan ekonomi & mendukung peran serta kreatif efisien & pro aktif OKL dalam Pembangunan Nasional & Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Ekonomi Kerakyatan	220/2434	Kesamaan Profesi
108	PK - DPD JATENG	Mewujudkan perubahan masa depan bangsa menuju masyarakat yang berdaulat, adil, aman, sejahtera, maju, mandiri dan bertaqwa	220/1138	Kesamaan Kegiatan
109		Membentuk manusia yang memiliki ketahanan mental (tangguh), cukup pengetahuan dan mahir teknis untuk dapat melaksanakan pekerjaan (tanggap) serta daya tahan fisik/jasmini (Tangkas)	220/0559	Kesamaan Kegiatan
110	PATRON	Terpeliharanya keutuhan Negara Indonesia, terciptanya stabilitas politik, sosial budaya dan hukum, tegaknya	220/1380	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		demokratisasi, terciptanya pemerintah yang bersih berwibawa		
111	LSPN - PB	Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, Melestarikan Pancasila dan UUD 1945	220/0641	Kesamaan Kegiatan
112	KOKPIT	Wadah perjuangan sebagai manifestasi kesadaran anak bangsa Indonesia yang terpanggil untuk meneruskan cita - cita perjuangan kemerdekaan RI.	220/0747	Kesamaan Fungsi
113	IM-PW JATENG	Menggalang persatuan muballig untuk turut berperan serta dalam pembangunan moralitas bangsa Indonesia	220/2106	Kesamaan Profesi
114	KBM	Menghimpun, menyusun dan mengembangkan Marhaenisme sebagai teori dan cara perjuangan Bung Karno guna mewujudkan cita - cita bangsa Indonesia	220 /6689	Kesamaan Kegiatan
115	FKPCTI	wadah untuk penca untuk menghimpun potensi sosial/ekonomi untuk kesejahteraan Penca, Mitra pemerintah dlm upaya peningkatan Penca	220/3336	Kesamaan kegiatan
116	GEMPA	Pengabdian dan perjuangan yang berpedoman pada trisula : Jujur, Tegas dan Berani	220/2568	Kesamaan Kegiatan
117	JQH PW JATENG	Terpeliharanya kesucian dan keagungan Al Qur'an, Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran Al Qur'an	220/203	Kesamaan Kegiatan
118	GRASHI	Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat menumbuhkan rasa kesetiakawanan nasional mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum	220/277	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
119	FKIS	Membela kehormatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia dari ancaman yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun luar negeri.	220/582	Kesamaan Kegiatan
120		menggali dan membina, memelihara dan mengembangkan nilai - nilai Adat dan Budaya Melayu Riau sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat melayu Riau	220/618	Kesamaan Kegiatan
121	RIFA'IYAH	Untuk menghimpun potensi murid dan simpatisan dakwah dan perjuangan KF. Ahmad Rifai agar lebih berperan upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan	220/5403	Kesamaan Islam
122	LAARHORPA '66	Membina rasa solidaritas terhadap seluruh anggota, meningkatkan jiwa dan semangat perjuangan untuk membela bangsa dan negara kes RI	220/2256	Kesamaan Kegiatan
123	PPI	Terbentuknya pemuda yang berakhak mulia, berilmu, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai - nilai Pancasila.	220/2056	Kesamaan Kegiatan
124	ABKIN	Turut aktif dalam upaya menyukseskan pambangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberi sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi kebijakan pemerintah	220/3022	Kesamaan Profesi
125	KWRI	Mencerdaskan kehidupan bangsa	220/4112	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
126	PUTI	Membina umat menuju kebaikan dan damai di dunia , mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat adil dan makmur	220/4214	Kesamaan Agama
127	HIPSI	Memberdayakan insan pers secara aktif sebagai alat perjuangan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh anggota	2207/323 1	Kesamaan Kegiatan
128	PIVERI	Hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antara sesama anggota keluarga besar LVRI	220/1792	Kesamaan Fungsi
129	BKMT	Meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi muslim Indonesia yang mengacu pada keseimbangan antara imam dan taqwa dengan pengetahuan dna teknologi	220/0049	Kesamaan Islam
130	AKLINDO	Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota dan menumbuhkan sikap profesionalisme badan usaha di bidang ketenagalistrikan	220/0140	Kesamaan Profesi
131	HIDAYATULLAH	Tegaknya kalimat tauhid, dengan lahirnyamasyarakat qur'ani, terlaksananya syariat Islam oleh segenap kaum muslimin	220/0263	Kesamaan Islam
132	PWIRI	Meningfkatkan wartawan baik kualitatif maupun sumber daya dan ilmu pengetahuan, meningkatkan peranan wartawan dlm masyarakat, memperjuangkan kepentingan anggota	220/2048	Kesamaan Profesi
133	IPPHTI	Memperjuangkan dan melindungi hak - hak petani, meningkatkan kesejahteraan, sdm petani agar dapat	220/0374	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		mandiri dan berwawasan luas dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.		
134	GPI	Membentuk pemuda Islam yang berpegang teguh kepada AL Qur'an dan As-Sunah serta bertanggung jawab atas terlaksananya ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	220/0923	Kesamaan Islam
135	KAMMI	Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader - kader pemimpin bangsa masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam di Indonesia	220/0924	Kesamaan Kegiatan
136	BARINDO	Mempertahankan, mengamankan konsensus dasar bangsa, membangun jaringan masyarakat yang mampu berkoordinasi, kehidupan demokrasi.	220/0925	Kesamaan Kegiatan
137	GABPKIN	menampung/menyatukan pengusaha kontraktor di wilayah Jawa Tengah agar menjadi pengusaha yang mandiri & profesional	220/1159	Kesamaan Profesi
138	PARADE NUSANTARA	Mewujudkan NKRI yang adil dan makmur dengan menjadikan perekonomian desa mandiri	220/1412	Kesamaan Kegiatan
139	PDDI	Laksanakan Pancasila dengan Donor Darah	220/1551	Kesamaan Kegiatan
140	PNTI	mempersatukan nelayan tradisional	220/1553	Kesamaan Profesi
141	PPMI	membina komunikasi sambung nalar lintas daerah se Indonesia guna terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan	220/3182	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
142		Melaksanakan tuntutan Agama Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat	220/1781	Kesamaan Islam
143	INSAN SAWIJI	Menenteramkan jiwa rapuh, bersaudara jalin persaudaraan, bakti sosial, pengobatan, penyembuhan	220/0846	Kesamaan Kegiatan
144	WSP	Meningkatkan masyarakat adil dan makmur berkesinambungan antara material dan spiritual sesuai denagn cita - cita proklamasi	220/2099	Kesamaan Kegiatan
145	FNPBI	Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, melindungi kepentingan buruh dalam hantaman arus modal kapitalisme	220/0125	Kesamaan Profesi
146	PERADIN	Penegakan hukum, kebenaran dan keadilan dalam negara Hukum Republik Indonesia melalui provesi Advokad	220/0193	Kesamaan Profesi
147	AWINDO	Membina dan mengembangkan serta meningkatkan potensi insan wartawan, khususnya dalam melaksanakan fungsi serta peranan selaku insan pers nasional yang bebas dan bertanggungjawab	220/5297	Kesamaan Profesi
148	IPI	Menghimpun membina dan mengangkat harkat dan martabat para pemulung dalam rangka ikut membangun bangsa dan negara	220/763	Kesamaan Kegiatan
149	HA OISCA-I	Memperkuat persaudaraan dan menghimpun potensi alumnus OISCA, bekerjasama dengan berbagai pihak di sektor pertanian dll	220/750	Kesamaan Kegiatan
150	PERWAPI		220/3842	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
151	APJAKON		220/2098	Kesamaan Profesi
152	ISPI	Menyumbang tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah	220/1737	Kesamaan Profesi
153	ASKUMINDO	Membina dan Mengembangkan meningkatkan kerjasama usaha perusahaan - perusahaan Kontraktor Nasional jasa pelaksana konstruksi dalam kedudukan sebagai pelaku ekonomi dan berperan serta dalam pembangunan nasional	220/1486	Kesamaan Profesi
154	GASBIINDO PK JAWA TENGAH	Terwujudnya perbaikan nasib dan syarat - syarat kerja serta penghidupan yang layak bagi kaum buruh dan keluarganya	220/4462	Kesamaan Profesi
155	GIBAS PROV. JATENG	Meningkatkan hak-hak konstitusional Rakyat/Masyarakat baik hak sebagai warga masyarakat maupun hak sebagai warga negara	220/0793	Kesamaan Kegiatan
156	KERTABRATA	Sebagai wadah Komunikasi dan kerjasama antar paguyuban pencinta dan pemerhati perkerisan/ tosan aji yang tergabung dalam keanggotaan KERTABRATA untuk pelestarian dan pengembangan apresiasi masyarakat, di Jawa Tengah	220/2663	Kesamaan Kegiatan
157	SOBOKARTTI	Melestarikan Kebudayaan Tradisional	220/0389	Kesamaan Kegiatan
158	KMA - PBS	Menghimpun Potensi Sumber Daya Manusia Indonesia yang tangguh berkualitas dan cerdas sebagai penerus cita - cita perjuangan bangsa	220/0410	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
159	FORM PASCA '45	Ikut serta mewujudkan cita - cita nasional sepeyri tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, Menjaga keutuhan NKRI, Mengembangkan dan membudayakan jiwa semangat Nilai - Nilai '45 serta semangat Kebangsaan.	220/0349	Kesamaan Kegiatan
160	SS		220/2000	Kesamaan Kegiatan
161	KIBLAT	Berperan aktif menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI	220/3003	Kesamaan Kegiatan
162	KPI	Koalisi Perempuan Indonesia bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokrtais, sejahtera dan beradab	220/6688	Kesamaan kegiatan
163	GANNAS	Membantu masyarakat untuk menghindari Nerkoba dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat melalui pembangunan SDA	220/2325	Kesamaan Kegiatan
164	DPPNI - BPP JATENG	Membantu pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa	220/2313	Kesamaan Kegiatan
165	ATIBBI	Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Cara Islami	220/2324	Kesamaan Profesi
166	PORTI	Menggalang dan Menjalin persatuan dan kesatuan antar pemerhati olahraga tunanetra di Indonesia	220/1681	Kesamaan Kegiatan
167	PERKAMRA	Untuk mempersiapkan suatu komponen masyarakat guna menyukkseskan dalam bidang keamanan dan ketertiban	220/3019	Kesamaan Fungsi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
168	FORMULA	Sebagai wadah informasi massa dalam forum - forum penentuan kelayakan informasi untuk menunjang pembangunan nasional	220/2274	Kesamaan Kegiatan
169	BMS BPUAS	Memperbaiki perekonomian rakyat, bergandengan dengan pemerintah " Memayu hayuning bawono " berdiri ditengah - tengah masyarakat luas sebagai pengayom.	220/2275	Kesamaan Kegiatan
170	JOTHI JATENG	Terpenuhinya hak - hak orang yang terinfeksi HIV tanpa stigma dan diskriminasi di Indonesia	220/2741	Kesamaan Kegiatan
171	LVD - II ROHKKASEG JATENG	Membangkitkan semangat perjuangan, meneruskan perjuangan	220/1456	Kesamaan Kegiatan
172	LCKI BPD JATENG	Berperan secara aktif menunjang Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberdayakan masyarakat luas dibidang pencegahan kejahatan dalam arti seluas luasnya	220/1724	Kesamaan Kegiatan
173	FPPI	Menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menikmati haknya sebagai manusia	220/2773	Kesamaan Fungsi
174	LKP OTDA CATURMITRA	berpartisipasi dalam pembangunan terutama bidang kemasyarakatan dengan aktif melakukan penelitian dan kajian tentang otonomi daerah	220//2806	Kesamaan Kegiatan
175	KPMDI	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat Islam khususnya kaum muslimah dan generasi muda muslimah terhadap Allah SWT	220/1875	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
176	IPHI PW PROV. JATENG	Memasyarakatkan berbagai kebijakan sebagai aktualisasi haji mabrur	220/2353	Kesamaan Kegiatan
177	PERGURUAN TRI JAYA	Meningkatkan rasa ketuhanan untuk mewujudkan manunggaling kawula gusti	220/2566	Kesamaan Paguyuban/ kepercayaan Terhadap Tuhan YME
178	IPeKB INDONESIA	Pengelolaan Program KB, Menyatukan Penyuluhan KB, Mewujudkan Keluarga Sejahtera	220/4384	Kesamaan Profesi
179	FAHMI TAMAMI MPW JATENG	membantuk dan mengembangkan Ta'mir Masjid dan Musholla sebagai kader Umat Islam yang tangguh memiliki kimanan dan ketaqwaan kepada ALLAh SWT	220/2352	Kesamaan Kegiatan
180	APDI DPD JATENG	sebagai wadah berhimpun bagi seluruh pedagang daging yang memiliki jiwa wirausaha untuk mempertahankan hidup dan kehidupan baik diri dan bangsa	220/1964	kesamaan Profesi
181	BMI DPP PROV. JATENG	Menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas , profesional, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional	220/2997	Kesamaan Kegiatan
182	SERIKAT PEKKA JAWA TENGAH	Memperjuangkan Hak dan martabat Perempuan Kepala Keluarga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, agama, pendidikan, sosial dan budaya serta lingkungan hidup.	220/0019	Kesamaan Kegiatan
183	FKKH	Membantu pemerintah dalam bidang penyelenggaraan pertahanan keamanan negara sesuai kemampuan dan	220/0167	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		pengalaman yang telah dimiliki untuk terciptanya masyarakat yang aman dan damai		
184	IWAPI	Menghimpun Perempuan Indonesia yang bergerak dibidang usaha/bisnis untuk ikut mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim kerja dan uasa yang lebih baik	220/1819	Kesamaan Profesi
185		Membina, Menggalang seluruh potensi masyarakat turut memantau secara sukarela perilaku dna pekerjaan para pejabat pemerintah NKRI	220/1819	Kesamaan Kegiatan
186	GERBANGSARI JATENG	Terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional	220/0622	Kesamaan Kegiatan
187	KP-KRI	Mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin	220/0848	Kesamaan Kegiatan
188	GEPAK	Membebaskan negara dari Korupsi	220/0820	Kesamaan Kegiatan
189	PPAD	Mempererat kesetiakawanan sosial sesama anggota dan membantu mengatasi kesulitan hidup dalam kehidupan para Purn TNI AAD beserta keluarganya	220/0623	Kesamaan Kegiatan
190	AMTI	Melestarikan industri hasil tembakau	220/1008	Kesamaan kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
191	PEDULI PEMBANGUNAN DAERAH	Berperan sebagai organisasi control atas kebijaksanaan publik dan kinerja penyelenggara negara	220/1744	Kesamaan Kegiatan
192	GERAHAMTARA	Persiapkan dan bina arahkan jadikan bangsa Indoensia junjung harkat martabat manusia sebagai ciptaan Nya	220/1781	Kesamaan Kegiatan
193	YHSGD	Ikut serta memelihara dan meningkatkan kesejahteraan di bidang sosial, kemanusiaan serta keagamaan.	220/2572	Kesamaan Kegiatan
194	LDAKSH	Menjaga Kelestarian dan Berkembangnya nilai - nilai adat Keraton Surakarta Hadiningrat	220/2678	SOBO
195	IKI SUNAN LAWU	Mewujudkan manusia yang sempurna berbudi luhur dan bertujaun mewujudkan tatanan masyarakat untuk menyongsong Indonesia Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Titi Tentrem Karto Raharjo.	220/2466	Kesamaan Kegiatan
196	PUTRA NUSANTARA	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat	220/3181	Kesamaan Kegiatan
197	AKU	Mendorong tumbuhnya sikap keberpihakan yang nyata dan jelas kepada gerakan ekonomi rakyat dengan sistem ekonomi kerakyatan demi pemerataan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan berusaha	220/2796	kesamaan kegiatan
198	LWI	Terwujud kehidupan pers yang profesional, bebas, independen, memiliki integritas dan dedikasi, jujur serta bermartabat	220/904	Kesamaan Profesi
199	GPN	Membentuk pemuda Indonesia yang nasionalis, religius dan menjunjung tinggi pluralitas, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang	220/2468	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia		
200	PPBW	Memayu hayuning bawono dan membangun pribadi bangsa, manusia susila, serta berani mawasdiri	220/2620	Kesamaan Kegiatan
201	P3RI PERSERO	Wadah dan wahana persatuan dan kesatuan dalam menghimpun kekuatan idiil, moril dan meteriil purnakaryawan perkebunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin	220/2103	Kesamaan Kegiatan
202	GAFATAR	Sebagai wadah menghimpun putra putri nusantara dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, cerdas, dan menyatu	220/3315	Kesamaan Kegiatan
203	PADEPOKAN KI HAJAR SAMPOERNO	Menanamkan nilai - nilai luhur ajaran kalimosodo kpd masyarakat untuk membantu menciptakan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	220/2467	Kesamaan kegiatan
204	HAKI	Membina perkembangan dan kemajuan pengetahuan ahli konstruksi pada umumnya	220/08390	Kesamaan Profesi
205	SAR DA JATENG	Pelayanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan musibah, kesiapsiagaan, mitigas bencana	220/1102	Kesamaan kegiatan
206	ALFI/ILFA - D/H GAFEKSI/INFA	Mewujudkan cita - cita bangsa dan negara secara aktif dalam pembangunan nasional guna mencapai masyarakat adil makmur dan sejahtera	220/0116	Kesamaan Kegiatan
207	AHTRMI	Turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan perusahaan hasil hutan, pemeliharaan hutan dan lingkungan hidup termasuk flora dan fauna	220/1101	Kesamaan Fungsi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
208	PPBKP	melestarikan ikatan persaudaraan, kekerabatan, kegotongroyongan komunikasi dan koordinasi, serta sambung rasa antar keluarga besar dan para purna tugas Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng	220/493/31-1-2013	Kesamaan kegiatan
209	SOKSI		220/1100	Kesamaan Fungsi
210	LSPPB	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	220/598	Kesamaan Kegiatan
211	PGSI PW PROV. JATENG	Meningkatkan peran serta guru dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan mulai dari tingkat satuan sampai tingkat nasional	220/1520	Kesamaan Profesi
212	ATAKI DPD	Menghimpun, membina, serta mencerdaskan anak bangsa menjadi tender kerja konstruksi yang profesional untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional	220/1957	Kesamaan Profesi
213	LEADHAM DPW JAWA TENGAH	Melakukan kajian, penelitian, Mediasi Memberi Penerangan tentang HAM	220/1016	Kesamaan Profesi
214	IPNU PW JATENG	Terbentuknya Pelajar Bangsa Yang Bertaqwa, kepada Allah SWT, Berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab	220/3232	Kesamaan Kegiatan
215	LKPI	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Indonesia	220/3742	Kesamaan Kegiatan
216	FKPCTI KOMWIL JATENG	Adanya wadah Pemberdayaan Penyandang Cacat tubuh Indonesia	220/3336	Kesamaan Kegiatan
217	BHAKTI PRAJA	Mensejahterakan anggota dan masyarakat sebagai wujud keikutsertaan dalam mencapai tujuan nasional,	220/3839	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945		
218	IMJ	Membina kekeluargaan di antara mahasiswa Jambi di Semarang	220/099	Kesamaan Kegiatan
219	APPATINDO	membina dan mengembangkan profesionalisme anggota guna menunjang pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur	220/095	Kesamaan Kegiatan
220	GEMA KEADILAN	Menjadi basis masa pemuda kreatif, sportif dan berani dalam menegakkan kebenaran	220/5920	Kesamaan Kegiatan
221	ORARI	membina dan mengembangkan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membantu pemerintah guna kesejahteraan masyarakat	220/5862	Kesamaan Fungsi
222	JPRMI	Mensinergikan potensi potensi dan remaja masjid yang mampu memperkuat dakwah Islamiah	220/5401	Kesamaan Fungsi
223	GMKI	Mempersiapkan pemimpin dna penggerak yang ahli dan bertanggung jawab dengan menjalankan panggilan ditengah - tengah masyarakat, bangsa dan negara	220/4926	Kesamaan Fungsi
224	PERINDO	Menggalang, Mengorganisir, menggerakkan dan menumbuhkembangkan persatuan nasional	220/5458	Kesamaa Kegiatan
225	KPMP	berperan dibidang pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, bertanggungjawab terhadap kelangsungan dan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan republik Indonesia	220/3091	Kesamaan Kegiatan
226	GARANSI	Mengembangkan kemampuan pengusaha jasa konstruksi menjadi tangguh dan profesional, kokoh dan mandiri	220/6146	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
227	GSPDPI	Melaksanakan Amanat Agusng Tuhan Yesus Kristus	220/1605	Kesamaan Agama Kristen
228	APPEKNAS DPP PROVINSI JAWA TENGAH	Menghimpun Perusahaan jasa konstruksi/Badan Usaha konstruksi profesionalisme anggota	220/4313	Kesamaan Profesi
229	ASKINDO	Untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Asosiasi	220/3880	Kesamaan profesi
230	GRIB	Menampung aspirasi rakyat	220/1624	Kesamaan Kegiatan
231	HIPSINDO	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengusaha jasa konstruksi agar menjadi tangguh, profesional, kokoh dan mandiri.	220/2079	Kesamaan Profesi
232	HARPI MELATI	Menggali dan mengembangkan serta melestarikan seni budaya khususnya dibidang seni rias penganten serta adat istiadatnya	220/3902	Kesamaan Profesi
233	LP2KI	Melindungi Jasa pem,andu Karaoke dari unsur tindak pidana	220/2189	Kesamaan Kegiatan
234	PWI	Terwujudnya cita cita rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD1945	220/2368	Kesamaan Profesi
235	APPKINDO	Berperan aktif dalam pengawasan agar terwujud tertib pelaksanaan pekerjaan disemua lini menunjang pembangunan ekonomi nasiona;l	220/3881	Kesamaan Profesi
236	AKLI	Membina anggota anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan Indonesia di bidang ketenaga listrikan	220/2077	Kesamaan Profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
237	PERTI	Membentuk insan muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT dan bertujuan terwujudnya ,masyarakat yang makmur.	220/439	Kesamaan Kegiatan
238	YAMAMA	membentuk Manusia Indonesia seutuhnya yang dinamis keratif, mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	220/3470	Kesamaan Kegiatan
239	IPMADO	Sarana bagi seluruh anggota yang berasal dari Kab. Dogiyai kearah bermusyawarah berwawasan serta berintegrasi	220/3471	Kesamaan Kegiatan
240	IARMI	Membina dan meningkatkan sumber daya alumni Menwa yang beriman, bertaqwa, berakhlak, berilmu serta teladan dalam kehidupan	220/4613	Kesamaan Kegiatan
241	FKPPI	Menggalang segenap Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI - Polri	220/4799	Kesamaan Kegiatan
242	ASTTATINDO	Menyelenggarakan Sertifikasi dan kartu Anggota Asttatindo	220/4886	Kesamaan Profesi
243	PGPI	Memupuk Persatuan menuju terbentuknya persekutuan tubuh kristus	220/6504	Kesamaan Agama Kristen
244	KOSGORO	Terwujudnya Cita - Cita Proklasi 17 Agustus 1945	220/6997	Kesamaan Kegiatan
245	PERWARI	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan - pelatihan	220/6505	Kesamaan Kegiatan
246	SOKSI	Mempertahankan , mengamankan dan mengawalkan Pancasila dan UUD 1945 serta memelihara dan mempertahankan NKRI	220/6890	Kesamaan kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
247	YAYASAN PODHANG	memupuk kepedulian anggota dan masyarakat pada umumnya untuk memajukan dan melestarikan kekeayaan dan keanekaragaman budaya bangsa	220/7418	Kesamaan Kegiatan
248	DHARMA WANITA PERSATUAN	Terwujudnya Kesejahteraan anggota dan keluarganya pada khususnya	220/7424	
249	DPD GWI	Memperbaiki sosial masyarakat melalui media sosial	220/5901	Kesamaan profesi
250	KORPS MAHADIPA JATENG	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai manusia spritual , intelektual dan profesional	220/7061	Kesamaan kegiatan
251	PD. PERSATUAN TARBIYAH ISLAMİYAH PROVINSI JATENG	Membentuk insan musm yqang bertaqwa kepada Allah SWT dan bertujuan terwujudnya ,masyarakat yang makmur.	220/7063	Kesamaan agama
252	DPC IPPI	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur	220/4119	Kesamaan profesi
253	AMIDA JATENG	Memberdayakan SDM pengelola museum menjadi terampil dan profesional Meningkatkan kualitas pengelola museum terhadap pemahaman budaya sehingga mampu menjadi benteng pelestarian budaya	220/049	Kesamaan profesi

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
254	DPP FORKHAGAMA	Mewujudkan kehidupan beragama dengan mengedepankan perlindungan hukum solidaritas dan toleransi dalam kerangka NKRI dan menciptakan iklim sejuk dan menghilangkan kecemburuan antar umat beragama antara lain mengadakan seminar keagamaan dilaoog kerukunan antar umat beragama , pentas seni dan lain-lain	220/10060	Kesamaan kegiatan
255	PIII	Turut serta membangun bangsa dan negara Indonesia menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur merata berkesimbangan antara material dan spritual	220/6238	Kesamaan kegiatan
256	DPD ASTTI	Menghimpun segenap tenaga tehnik di Indonesia ke dalam satu wadah yang representatif untuk melindungi kepentingan anggota	220 / 6236	Kesamaan fungsi
257	LSDP-QT	Melakukan pendampingan terhadap pemuda tani agar mampu melakukan akses dan cntrol terhadap sumber daya alam yang ada dengan memperhatikan asas keadilan dan kelestarian lingkungan	220/1029 5	Kesamaan kegiatan
258	DPD AKEI	Menjadi penggerak utama pembangunan kelistrikan di indonesia	220/0348	Kesamaan Profesi
259	BPP-DPPNI	Membantu pemerintah negara kesatuan republik indonesia yang bersih dan berwibawa dan indonesia akan mudah mewujudkan cita-cita luhurnya yaitu masyarakat yang adil dan makmur	220/2313	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
260	DPD .ALPEKSI	Membantu Pemerintah dan Daerah dalam menata peran Badan/ Lembaga/ Yayasan dan Organisasi Masyarakat lainnya tentang fungsi dalam Pemerintahan	220/951	Kesamaan Kegiatan
261	PBM	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	220/962	Sosial Kemasyarakatan
262	FORKOMPENAB JATENG	Mempersatukan Buruh Formal dan Non Formal dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul	220/1074	Kesamaan Profesi
263	DPD INTRA-WIN	Membantu dan menjalin kerjasama kemitaraan antara masyarakat dan pemerintah khususnya kepolisian dan perhubungan (Darat,laut dan udara)	220/1229	Kesamaan Kegiatan
264	BPP AKBARINDO	Menhimpun , membina, mengembangkan kerjasama usaha perusahaan-perusahaan kontraktor	220/1800	Kesamaan Kegiatan
265	DPD PERKONAS PROV.JATENG	Menhimpun , membina, mengembangkan kerjasama usaha perusahaan-perusahaan kontraktor	220/2919	Kesamaan Kegiatan
266	DPD PERKINDO JATENG	Membina dan memberdayakan anggota, agar dapat berpartisipasi dalam proses dan peningkatan mutu Pembangunan Nasional berkelanjutan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera	220/2925	Kesamaan Kegiatan
267	DPD AKLINDO JATENG	Menghimpun , membina dan mengembangkan kemampuan badan usaha dan usaha perseorangan ketenagalistrikan dalam satu wadah	220/2914	Kesamaan kegiatan
	LKPPD	Membantu lembaga-lembaga pemerintah , lembaga lembaga swasta dan lembaga-lembaga lainnya dalam pengembangan sumberdaya manusia dibidang ekonomi	220/2676	Kesamaan Kegiatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
269	ALISA KHADIJAH ICMI JATENG	Menumbuhkan , mengembangkann dan membina etos kerja etika bisnis yang Islami dikalangan muslimah pengusaha Indonesia	220/3918	Kesamaan Kegiatan
270	BPP PERJASI	Menyelenggarakan Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi serta Kartu Anggota PERJASI	220/3138	Kesamaan Kegiatan
271	ATAKNAS	Menyelenggarakan Sertifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Konstruksi serta Kartu Anggota ATAKNAS	220/3137	Kesamaan Kegiatan
272	EIN INSTITUTE	membangun kegiatan yang bermartabat dan mandiri , tidak menguntungkan pada bantuan pihak lain dengan usaha yang sah dan melanggar hukum	220/4102	Kesamaan Kegiatan
273	PWD MASJID INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH	Mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat	220/4247	Sosial Keagamaan
274	DPP- LP3 PROVINSI JATENG	Sebagai lembaga pemantau t pelayanan informasi publik	220/4473	
275				
276	PAGUYUBAN HRD	Menghimpunseluruh anggota dan mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta secara aktif, terarah dan terpadu.	220/1035	Organisasi Profisi
277	DPW FORUM BELA NEGARA RI	Terciptanya ketahanan Nasional yang kokoh dan dinamis guna menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, Adil dan Makmur.	220/2877	Organisasi sosial kemasyarakatan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	SKT NOMOR	SIFAT ORGANISASI
278	LP2TRI	Berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan baik.	220/2878	kesamaan kegiatan
279	FWPJT	Meningkatkan Kesejahteraan dan Profesi Wartawan	220/2933	Organisasi Wartawa.
280	DPD AKAINDO	membina dan meningkatkan kualitas anggota anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan nasional.	220/1324	kesamaan profesi
281	APAKSINDO	menhimpun perusahaan-perusahaan Nasional dibidang usaha pelaksanaan kontruksi.	220/3605	kesamaan Profesi

Sumber : Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, 2021

Tabel Ormas Yang Memiliki SKT di Jawa Tengah

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
1	RAPI	Melaksanakan kegiatan Sosial (Relawan)	AHU-39 AH 01 06 TH.2008	Badan Hukum perkumpulan
2	LPKP2HI Jateng	Mengadakan pemantauan/pengawasan terhadap progam kerja perintah terkait pengentasan kemiskinan. Melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah termasuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	AHU-00404.60.10.2014	Badan Hukum perkumpulan
3	DPW APBMI Jateng	Meningkatkan kinerja dan SDM Bongkar Muat	AHU- 174.AH.01.07.2012	Badan Hukum perkumpulan
4	IGTKI-PGRI Jawa Tengah	Mempersatukan Guru Tk guna meningkatkan pengabdian dan peran serta di Bidang pendidikan taman kanak-kanak. Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait, masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan taman kanak-kanak	C-04.HT.01.03.TH.2007	Badan Hukum perkumpulan
5.	PAPPRI	Membina dan mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama	C2-2939.H.01.03.TH.90	Badan Hukum perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		insan musik yang dilandasi semangat gotong royong		
6.	LINDU AJI	Menggalang generasi muda untuk ikut aktif dalam pembangunan	AHU-0002252.AH.01.07 TH.2015	Badan Hukum perkumpulan
7.	LSMGPAB	- Melakukan advokasi, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang meliputi pendidikan , ekonomi, sosial budaya dan agama.	AHU-0010201.AHA.01.07 TH. 2015	Badan Hukum perkumpulan
8.	-	Sebagai lembaga / organisasi resmi dan legal sekaligus menjadi mitra guna melakukan segala aktifitas yang dapat menunjang pembangunan Pemerintah khususnya dibidang hukum dan sosial kemasyarakatan dilingkup Jawa Tengah	AHU-0001112.AH.01.07 TH. 2015	Badan Hukum perkumpulan
9.	BPBN	- Menyamakan persepsi meningkatkan kesadaran untuk membela negara demi terwujudnya NKRI yang aman damai, keadilan dan makmur sejahtera bagi rakyat Indonesia	AHU- 0000066.AH.01.07 TH. 2015	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		- Melaksanakan kerjasama yang baik dengan Pemerintah , TNI , Polri serta instansi lainnya yang menjalankan fungsi-fungsi menjaga keutuhan NKRI		
10.	-	Menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, berdaya saing tinggi, dan berbasis pada sikap spritual , intelektual dan moral guna mewujudkan kader umat .	AHU-0013665.AH.01.04 Th. 2015	Badan Hukum Perkumpulan
11.	LSM P2KN	Melakukan studi kebijakan pemerintah, BUMN, BUMD dan instansi swasta di segala bidang sejalan dengan telah dilaksanaka otonomi daerah di Jawa Tengah	AHU-0020019.AH.01.07 Th. 2015	Badan Hukum Perkumpulan
12.	LENTERA ABADI	Meningkatkan sumber daya manusia dalam berwawasan kebangsaan, meningkatkan sumber daya ekonomi kerakyatan dalam sektor makro dan mikro dan bekerja sama dengan lintas Ormas emi	AHU-001473.AH.01.07.Th 2015	Badan Hukum perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		terwujudnya program pemerintah yang tepat guna		
13.	MAPAN	Menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa bebas narkoba	AHU -0005461.AH.01.07 Th.2015	Badan Hukum Perkumpulan
14	GNPK -RI	Sebagai lembaga / organisasi resmi dan legal sekaligus menjadi mitra guna m Pemerintah dalam pencegahan korupsi	AHU-0000201.AH.01.07 TH.2015	Badan Hukum Perkumpulan
15	PPN	Sosial Ekonomi, pendidikan ,kemanusiaan , Budaya dan keagamaan	AHU-0000267.AH.01.07 Th. 2015	Badan Hukum Perkumpulan
16	LPKAN - RI	-	AHU-0006803.AH.01.07. Th.2016	Badan Hukum Perkumpulan
17	LSM KOBRA	-	AHU-0002562.AH.01.07.tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
18	IKADI	Untuk mewadahi aktivitas para Da'i dalam mendayagunakan potensinya untuk kemaslahatan umat dan bangsa melalui aktivitas dakwah Islamiyah yang membawa rahmat	AHU-00101.60.10.2014Tahun 2014	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
19	FKSB	Sebagai lembaga resmi dan legal guna melakukan segala aktivitas yang dapat menunjang pembangunan Kota Semarang	AHU-0027649.AH.01.07 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
20	BKM SUMBER REJEKI	Turut berperan serta dalam upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan masyarakat, membangun SDM yang lebih baik disegala bidang memberikan pembinaan , pengarahan serta informasi kemasyarakatan	AHU-0003977.AH.01.07.Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
21	HTI		AHU-00282.60.10 Tahun 2014	Badan Hukum Perkumpulan
22	LSM GPD MAKMUR	Turut berperan serta dalam upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan rakyat dan masyarakat supaya sadar hukum, membangun SDM yang lebih baik segala bidang .	AHU-0006580.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
23	GERBANG DEMAK	Melakukan pembinaan anggota dan kelompok petani secara komperhensif dan berkesinambungan	AHU -0004894.AH.01.07 TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
24	FORPEKSI	Melaksanakan pembekalan pelatihan ketrampilan hidup (life Skill) kepada anggota masyarakat dan generasi muda	AHU-0018976.ah.01.07tAHUN 2015	Badan Hukum Perkumpulan
25	LSM GEMPITA	Bekerjasama dengan Lembaga/ instansi swasta atau pemerintahan yang peduli dengan program LSM GEMPITA	AHU-0004870.AH.01.07.Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
26	LSM GP-RI	Melakukan pendampingan /pembelaan kepada masyarakat marjinal	AHU-0007915.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
27	ORMAS FORTAL	Sebagai lembaga resmi dan legal guna melakukan segala aktivitas yang dapat menunjang pembangunan Ka. Rembang dan Provinsi Jawa Tengah	AHU-0009089.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
28.	JPKP PROV.JATENG	Sebagai lembaga resmi pendampingan Kebijakan dan Pembangunan	AHU-0001682.AH.01.07- Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
29	APTI TEMANGGUNG	Mewujudkan masyarakat petani tembakau yang adil dan demokratis	AHU-0006126.AH.01.07.Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
30	HIPSINDO	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pengusaha jasa konstruksi agar	AHU.0034259.AH.01.07 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		menjadi tangguh, profesional, kokoh dan mandiri.		
31	YAYASAN PROF.DR.H.KADIRUN YAHYA	Terbinanya insan yang berpengetahuan tinggi baik duniawi maupun akhirati, mengembangkan siaran Agama Islam	AHU-3387.AHA.01.04 Tahun 2011	Badan Hukum Perkumpulan
32	ASKOPINDO JATENG	-	AHU-137.AH.01.07 Tahun 2012	Badan Hukum Perkumpulan
33	DPW APRI	menampung aspirasi penambang rakyat Indonesia, mengelola dan memperjuangkan aspirasi tersebut.	AHU-0001587.AH.01.07 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
34	INOVASI	Mengembangkan dan mendukung inisiatif pemantauan/verifikasi dalam perusahaan SDA yang bertanggung jawab	AHU - 0032114.AH.01.04.Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
35	FOGIPSI	Menciptakan konektifitas seluruh guru IPS di Wilayah Indonesia untuk saling kenal mengenal dan kerjasama yang baik atas dasar profesi dan kompetensi yang diembannya dalam rangka membangun masyarakat yang berpendidikan	AHU-0044226.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		serta menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait yaitu pemerintahan pusat dan daerah, MGMP IPS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)		
36	MAJELIS PATRIOT GARUDA	Sebagai Penegak dan Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)	AHU-0000498.AH,01.07.Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
37	DPP BENTENG INDONESIA	Sebagai kontrol kebijakan eksekutif, legislatif dan Yudikatif	AHU-0042992.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
38	LP TIPIKOR	Memberantas korupsi	AHU-0008140.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
39	KUB KAB. KLATEN	Sebagai wadah kelompok usaha bersama	AHU-0011957.AH.01.07.Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
40	PW AI JAMIYATUL WASHIYAH JAWATENGAH	Sebagai tempat pendidikan yang bertujuan menjadikan manusia yang mukmin, beriman, bertakwa cerdas tangkas,jujur (dapat dipercaya) memiliki sikap berjuang		Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		menuntut bahagia di dunia dan bahagia diakhirat		
41	LASKAR MERAH PUTIH PROV.JATENG	Mengupayakan pengembangan kreativitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dikalangan pemuda dan generasi muda sebagai anak bangsa yang berperilaku luhur dan bangga sebagai manusia Indonesia	AHU-0087-60-20-2014	Badan Hukum Perkumpulan
42	DPP PROJO JAWA TENGAH		AHU-00483.60.10.2014	Badan Hukum Perkumpulan
43	LBH GMBI	memandirikan dan membangkitkan keswadayaan Masyarakat	AHU-0060294.AH.01.07.2016	Badan Hukum Perkumpulan
44	KPPP GEMA MUDA	-	AHU-0071357.AH.01.07.2016	Badan Hukum Perkumpulan
45	SBMI JAWA TENGAH	Sebagai wadah bagi kaum buruh migran Indonesia	AHU-0024027.AH.01.07.2016	Badan Hukum Perkumpulan
46	HKTI Jawa Tengah	Sebagai himpunan Kerukunan Tani Jawa Tengah	AHU-0026029.AH.01.07.2016	Badan Hukum Perkumpulan
47	LEGEPE	-	AHU-0029132.AH.01.04.2016	Badan Hukum Perkumpulan
48	<u>BPBN</u>	Menggalang sumber daya manusia untuk terbina dalam bentuk bela negara	AHU-000066 AH.01.07 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
49	PP POLRI	Menggalang Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia	AHU-0046970.AH.01.07 Th. 2016	Badan Hukum Perkumpulan
50	AWPI	Membangun Insan Pers Indonesia yang handal,kuat dan profesional sesuai dengan semangat dan cita-cita undang-undang Pers Indonesia Nomor 40 Tahun 1999	AHU-129.AH.01.07.Tahun 2014	Badan Hukum Perkumpulan
51	TEATER LINGKAR SEMARANG	Menggalang kesenian dan budaya	AHU-0071235.AH.01.07.Th. 2016	Badan Hukum Perkumpulan
52	PUALAM DJAWA	Pendidikan , Kesehatan, lingkungan hidup, kemandirian dan Keadilan Masyarakat	AHU-4520.AH.01.04.Tahun 2010	Badan Hukum Perkumpulan
53	NAHDLATUL WATHAN	-	AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
54	SENKOM MITRA POLRI JATENG	Memasyarakatkan kamtibmas,meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan kamtibmas serta mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas	AHU-0009392.AH.0107 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
55	IWAPI JATENG	Bersifat Mandiri dan nirlaba, buka organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik	AHU-0049906.AH.01.07.Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
56	ICI JATENG	Berperan aktif mendorong pembangunan yang bersih KKN	AHU-0000783.AH.01.08.Tahun 2018	Badan Hukum Perkumpulan
57	PUTI	Membina umat menuju kebaikan dan damai di dunia , mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan disegala bidang menuju masyarakat adil dan makmur	AHU-0064804.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
58	LAPM BROMOLATHI	Berperan dalam bidang Sosial dan kemanusiaan	AHU-784.AH.01.04 Tahun 2011	Badan Hukum Perkumpulan
59		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	AHU-0043290.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
60	PERTUNI	Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam aspek kehidupan dan kehidupan	AHU-0068905.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
61	LSM ALIANSI TAJAM	Mengadakan segala bentuk kegiatan dan pemantauan terhadap permasalahan permasalahan di masyarakat	AHU-0044750.AH.01.07.Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
62	AKUMANDIRI		AHU-0001692.AH.01.07 Th. 2016	Badan Hukum Perkumpulan
63	LSM GMBI		AHU-000325.AH.01.07.Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
64	LPPSP	Menyalurkan buah pikiran yang dapat berguna bagi pengembangan sumberdaya pembangunan yang mencakup pembangunan daerah/wilayah,, pengembangan industri kecil , agrobisnis dan lingkungan hidup	AHU-0004447.AH.01.04 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
65	AWDI	Meningkatkan dan memantapkan peranan pers nasional dengan turut sertanya mengamankan, menunjang dan mensukseskan pembangunan nasional yang demokratis sebagai Pengamalan Pancasila	AHU-008492.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
66	MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA JAWA TENGAH		AHU-0080498- AH.01.07.Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
67	AL IKHLAS TEMON	Mendidik generasi muda untuk menjadi kader pembangunan ahlak guna kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia dan mendidik generasi muda agar menjadi alat negara yang berjiwa bersih dan suci.	AHU- 0041795.AH.01.04.Tahun 2016	YAYASAN
68	YLT	Membangun generasi yang kreatif ,mandiri berjiwa enterpreniur serta menjunjung tinggi etika dan estetika (atittude profesional)	AHU 000.257.AH.01.04.Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
69	BBI	membangun kecintaan dan semangat untuk bela negara, sebagai lembaga pendamping Pemerintah dalam rangka memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kemandirian masyarakat.	AHU-0004398.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
70	BADKO HMI	Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan Perguruan	AHU-122.AH.01.06.Tahun 2008	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		Tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan Nasional		
71	GANASPATI	menjaga keutuhan mempertahankan dan membela negara NKRI, serta mewujudkan cita-cita proklamasi yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45	AHU-0006839.AH.01.07.Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
72	PPKRI	mempertinggi derajat penghimpunan dan kehidupan para anggota dan keluarga besar Perintis Kemerdekaan baik kedalam maupun keluar.	AHU-0000063.AH.01.07.tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
73	YPMSPS	yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Kemanusiaan dan agama	AHU-0003127.AH.01.04 tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
74	GAKI	Turut berperan Aktif dalam pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Bumi Indonesia.	AHU-0005867.AH.01.07 tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
75	P3AI	mendukung seluruh program Pemerintah di Bidang Ketenaga Kerjaan, pendidikan dan	AHU-0071181.AH.01.07 tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		kesehatan bidang pijat akupresur.		
76	HBB	bertujuan dibidang Kemanusiaan dan keagamaan.	AHU-0004049.AH.01.04 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan
77	IPW	berperan serta bersama sama Pemerintah dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih baik dan berkeadilan sebagai salah satu faktor penunjang dalam terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat.	AHU-0008198.AH.01.07. Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
78	DPD GMPK	membantu aparat penegak hukum dalam penindakan tndak pidana korupsi yang terjadi	AHU-265.AH.01.07 tahun 2013	Badan Hukum Perkumpulan
79	DPD SAYA INDONESIA	terwujudnya generasi kebangsaan yang tangguh dan tercerahkan , untuk bersama seluruh komponen bangsa membangun Indonesia Raya yang bermartabat dan berdaulat dibidang politik berkepribadian dibidang Budaya dan mandiri dibidang ekonomi.	AHU.0022164.AH.01.07 Tahun 2015	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
80	MATHLA'UL ANWAR	melakukan dakwah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sehat jasmani, rohani, berilmu pengetahuan, terampil dan berahlaq kharimah	AHU-78.AH.01.06 tahun 2010	Badan Hukum Perkumpulan
81	DPW LDII		AHU.-18.AH.01.06. Tahun 2008	Badan Hukum Perkumpulan
82	PKP	Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Khususnya pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar.	AHU-0009347.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
83	PCTAI	Mewujudkan kesadaran kebrsamaan dan persatuan Bangsa Indonesia.	AHU-0028396.AH.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
84	SI-INDONESIA		AHU-0028667.AH.01.07 tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
85	HIDAYATULLAH	wadah pendidikan untuk menyiapkan kader kader umat islam dalam segala bidang kehidupan.	AHU-0000589.AH.01.08.tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
86	LSM MAP	Mewujudkan sinergi yang independen dan menjunjung tinggi atas keadilan, kebenaran dan demokrasi	AHU-0059302.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
87	LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA	mrlanjutkan pembangunan Negara NKRI mewujudkan masyarakat aman,sentosa, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan UUD 1945	AHU-0015802.AH.01.07 TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
88	ATAPI		AHU-00229.60.10.2014 TAHUN 2014	Badan Hukum Perkumpulan
89	YAYASAN MEMBANGUN GENERASI INDONESIA	Sosial,Kemanusiaan dan Keagamaan	AHU-3505.AH.01.04 Tahun 2012	Badan Hukum Perkumpulan
90	PESAUDARAAN MUSLIMAH	Mewujudkan silaturahmi kaum perempuan Indonesia untuk menggalang persaudaraan dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa	AHU-0061806.AH.01.07. TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
91	DPD GERAM	ikut menyelamatkan Bangsa Indonesia khususnya generasi muda dari ancaman bahaya akibat peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.	AHU-0015543.AH.01.04. TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
92	GARUDA PANDU BANGSA	Menjadi Wahana Integratif dan kekeluargaan Masyarakat.	AHU-0018439.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
93	PALAPA SAKTI NUSANTARA	mewujudkan cita cita Proklamasi Kemerdekaan RI	AHU-0016255.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
94	GANNAS	Sosial kemasyarakatan	AHU-0009034.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan
95	PIJAR BARU	memperjuangkan kembali hak pedagang pasar johar	AHU-0004579.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
96	LEMBAGA K.P.K	Mengadakan pemantauan dan pengawasan , investugasi dan penelitian terhadap seluruh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan.	AHU-0017001.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
97	MPII		AHU- 0000309.AH.01.08.TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
98	SAHABAT POLISI	Mewujudkan terbina masyarakat yang proaktif berpartisipasi mendukung penguatan institusi ,fungsi, wewenang dan penyelenggaraan tugas Polri.	AHU-0012655.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
99	KAMP	Menumbuhkan kesadaran bela negara dan kepemimpinan melalui pendidikan keprajuritan dan sekolah kepemimpinan	AHU-0006474.AH.01.07 TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
100	KPMP	berperan dibidang pemberdayaan masyarakat dan	AHU-0011917.AH.01.07 TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		lingkungan hidup, bertanggungjawab terhadap kelangsungan dan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan republik Indonesia		
101	BPD SENAM SEHAT INDONESIA	Mengorganisir, mengendalikan dan menumbuhkembangkan barada SSI Kab/Kota di Jawa Tengah	AHU-0079527.AH.01.07 TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
102	LPPAP	terbuka untuk kerjasam dengan Pemerintahan ,swasta dan Perguruan Tinggi dengan pripsip saling percaya jujur dan komitmen	AHU-0015306.AH.01.07 Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
103	WONG SIKEP SAMIN	melestarikan ajaran Ki Samin Suro Sentiko agar terwujud dalam kehidupan warga samin menjadi generasi yang mikul duwur mendem jero.	AHU-0000583.AH.01.07 Tahun 2018	Badan Hukum Perkumpulan
104	BANN	membangun semangat untuk bangkit melawan Narkoba	AHU-0000364.AH.01.07 Tahun 2017.	Badan Hukum Perkumpulan
105	BRIGADE 08	Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berpengatahuan dan terampil di bidang Organisasi dan olahraga.	AHU-0069318.AH.01.07 Tahun 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
106	FOREDER	alat perjuangan pemuda pemudi indonesia dalam menegakkan ideologi pancasila 1 juni 1945	AHU-0011373.AH.01.07. Tahun 2017	Badan Hukum Perkumpulan
107	BANASPATI	Penyaluran aspirasi dari berbagai elemen atau unsur masyarakat jateng	AHU-0002757.AH.01.07. Tahun 2018	Badan Hukum Perkumpulan
108	FJG	Forum Komunikasi Ormas/ LSM	AHU-0002521.AH.01.07 Tahun 2018	Badan Hukum Perkumpulan
109	BINA AKSES	Memperjuangkan Aksesibilitas dan memperjuangkan Pemilu/Pilkada akses bagi penyandang cacad	AHU-0067202.AH.01.07 TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
110	YMMMD	Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Desa	AHU-0017890.AH.01.04 TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
111	HIPAKAD	bertekad mengisi kemerdekaan dengan pembaharuan serta pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	AHU-0014530.AH.01.07 TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
112	LPKKN	mempercepat terwujudnya bangsa Indonesia yang bersih bebas dari KKN.	AHU-0012627.AH.01.07 TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
113	PETANI	memperjuangkan terwujudnya usaha usaha persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI)	AHU-0037193.AH.01.07 TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
114	PWO INDEPENDEN JATENG	mewujudkan tercapainya cita-cita proklamasi Kemerdekaan RI sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945	AHU-0005294.AH.01.07. TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
115	LDA	membina, Pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat keraton Surakarta.	AHU-0039342.AH.01.07. TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
116	KOPSI	Memantau Pemerintah dan Swasta	AHU-0056897.AH.01.07. TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
117	MANGUNI INDONESIA	mewujudkan sumberdaya manusia yang berpengetahuan dan terampil	AHU-0080003.AH.01.07. TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
118	IKM	melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya minangkabau	AHU-0079366.AH.01.07. TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
119	PAKAR INDONESIA	Memajukan kehidupan sosial yang bermartabat dan kehidupan individu yang memiliki daya saing tinggi.	AHU-0000421.AH.01.07. TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
120	ASPEKNAS	membahas dan merumuskan pemikiran kearah pengembangan jasa konstruksi nasioal.	AHU-0045824.AH.01.07. TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
121	DPW G.W.S	memperjuangkan Harkat dan martabat Wanita Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan YME	AHU-0000365.AH.01.08. TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		mandiri dan berjiwa Luhur untuk kesetaraan jender.		
122	LPTP	Menjadi inovator dalam pengembangan pangan, energi dan penataan fungsi lingkungan	AHU-3878.AH.01.04. TAHUN 2010	Badan Hukum Perkumpulan
123	JPKP	Mewujudkan Masyarakat Adil makmur dan sejahtera merata keseluruh wilayah.	AHU-0014319.AH.01.07. TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
124	GAGAK HITAM PERKASA	Mengkritisi kebijakan Pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan dan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat luas.	AHU-0022900.AH.01.01. TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
125	RPK-RI	mencerdaskan anak bangsa dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme	AHU-0008516.AH.01.07. TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
126	LPPLH	sosial dan kemanusiaan	AHU-0006596.AH.01.04. TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
127	SOBOKARTTI	Melestarikan Kebudayaan Tradisional	AHU-0008678.AH.01.07. TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
128	AKURINDO	menumbuh kembangkan UMKM dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi berazaskan pancasila	AHU-0014946.AH.01.07. TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
129	WARUNG NUSANTARA 88	mengembangkan Warung Nusantara (WN88) bersama Masyarakat yang berbasis pada masyarakat sadar dan patuh hukum	AHU-0061314.AH.01.07. TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
130	GENPENUS	melakukan kegiatan usaha masyarakat diberbagai bidang	AHU-0042682.AH.01.07 TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
131	IKAL	Membentuk wadah Alumni LEMHANAS dalam pengabdian terhadap Bangsa dan Negara.	AHU-0006085.AH.01.07 TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
132	JOKOWI CENTRE	bidang Politik,Sosial dan Bidang Kemanusiaan	AHU-0000491.AH.01.08 TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
133	PPLIPI	Menjadikan Perempuan Mandiri Berkualitas,Beriman bertaqwa Kepada Tuhan Yang Esa	AHU-0077857.AH.01.07 TAHUN 2016	Badan Hukum Perkumpulan
134	PENJARA		AHU-00789.60.10.2014	Badan Hukum Perkumpulan
135	FORHATI		AHU-0000428.AH.01.08 TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
136	SPMA PP	Meningkatkan kualitas SDM dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berdasarkan Pancasila dan UUD '45	AHU-0004418.AH.01.07 TAHUN 2017	Badan Hukum Perkumpulan
137	AWI	meningkatkan etos kerja kewartawanan agar tidak	AHU-0011111.AH.01.07 tahun 2018	Badan Hukum Perkumpulan

NO	NAMA ORGANISASI	TUJUAN KEGIATAN	NOMOR	SIFAT ORGANISASI
		bertentangan dengan peraturan yang berlaku		
138	DPD-LPKAN	Terwujudnya masyarakat yang madani, adil dan makmur serta terciptanya Good Government dan Clean Governance	AHU-0001143.AH.01.07 TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
139	TOPAN RI	Perencanaan Aktif Pengantisipasi Pemerintah yang bersih	AHU-0001729.AH.01.07 TAHUN 2015	Badan Hukum Perkumpulan
140	MUKI	Keagamaan	AHU-0000657.AH.01.07 TAHUN 2015	Badan Hukum Perkumpulan
141	PGN	membina jiwa saling tolong menolong yang berdasarkan pancasila dan UUD 45	AHU-0013127.AH.01.07 TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
142	DPD HIPAKAD JAWA TENGAH	kesetiaan dan pengabdian pada NKRI sehingga menjadi warga negara Indonesia yang Pancasila.	AHU-0000402.AH.01.08 TAHUN 2018	Badan Hukum Perkumpulan
143	ISNU	Pemetaan dan Pengembangan Potensi Kader terdidik NU	Beslvit Rechsperson Nomor. IX Tahun 1930	Badan Otonom NU

Sumber : Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, 2021

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi Peraturan

Melalui instrument UU Pemerintahan daerah, Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Dua pandangan kewenangan daerah dan inovasi menjadi instrument dalam membuka ruang bagi terselenggaranya investasi. Inevetasi menjadi instrument dan realisasi atas Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menajadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah. selanjutnya yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; dan Sanksi

. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pembentukan peraturan daerah perlu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan antara lain:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang tersebut sejalan dengan teori hirarki norma yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Stufentheorie yang diperkenalkan Kelsen menyebutkan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi menjadi sumber bagi peraturan yang lebih rendah demikian sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemikiran Kelsen tentang norma yang berlapis-lapis dan berjenjang, Hans Nawiasky mengemukakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. (Maria: 2006, 27)

Sejalan dengan teori hirarki norma, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, secara hirarki pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan daerah lebih rendah dari peraturan yang lebih tinggi berdasar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan

tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya baik berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah maupun berdasarkan Undang-Undang sektoral terkait yang mengatribusikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam dalam pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amanatkan dalam:

- a. Pasal 20 huruf f melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
- b. Pasal 40
 - (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
 - (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat,

- berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
 - (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.
 - (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 menetapkan: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13 mengatur:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam dalam pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amanatkan dalam:

- a. Pasal 8 ayat (2) Pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.
- b. Pasal 9 Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.
- c. Pasal 24 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Pasal 40 Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- e. Pasal 45 ayat (3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur.
- f. Pasal 46. Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.
- g. Pasal 57. Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Ormas yang berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa.

- h. Pasal 58. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan.
- i. Pasal 62. Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pendaftaran dan pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amantakan dalam :

- a. Pasal 7 ayat (2) Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.
- b. Pasal 29. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota kepada Menteri.
- c. Pasal 33 bahwa Menteri mengoordinasikan data dan informasi Ormas yang diperlukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dari Kementerian, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.

- d. Pasal 34, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
- e. Pasal 36 ayat (2) Perangkat keras disediakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Penyempurnaan dan penggantian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan untuk penyempurnaan pengaturan untuk menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggantian dan penyempurnaan pengaturan tentang Ormas merupakan keniscayaan bagi masyarakat dan Ormas melaksanakan haknya yang selaras dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Negara menjamin setiap warga negara dalam perbedaan dan kemajemukan. Indonesia sebagai bangsa yang berbhinneka yang terdiri dari pelbagai macam suku dan sub suku bangsa dan etnis, keberagaman agama dan kepercayaan, dan pelbagai macam profesi dalam masyarakat. Keberagaman tersebut memerlukan pengaturan yang optimal hingga dapat menjadi potensi perekat dalam perlindungan negara terhadap warga negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, serta semakin memantapkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu menuju

masyarakat adil dan makmur, maka setiap hak asasi warga Negara khususnya berserikat dan berkumpul, maka Negara menjamin dan memfasilitasi aktivitas masyarakat, seperti melalui organisasi masyarakat. Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional.

Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Kesadaran yang lebih mendalam terhadap orang lain yang akan terkena dampak dari tindakan tersebut, dan kemauan yang lebih besar untuk merenungkan dan memperhatikan akibat dari tindakan tersebut bagi lingkungan sekitar.

Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi di dalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang ke arah kehidupan bersama yang terus meningkat taraf kehidupannya. Otonomi pribadi merupakan konsep dimasukkannya orang sebagai warga negara penuh dalam suatu tatanan yang demokratis untuk menentukan nasib sendiri. Tanpa otonomi pribadi sudah pasti warga negara tidak bisa hidup di bawah pemerintahan yang dipilihnya sendiri dan berdampak pada ketidakmampuan warga negara tersebut untuk dapat menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu otonomi pribadi harus dikembangkan dengan melibatkan setiap

individu untuk menafsirkan kepentingan pribadi dan terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan.

Otonomi pribadi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan otonomi norma selaku pengontrol dalam pelaksanaan otonomi pribadi. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi pribadi seorang individu tidak merugikan atau membuat pihak lain merasa kepentingannya tidak diakomodasi baik karena posisi yang tidak menguntungkan di dalam struktur masyarakat misalnya mayoritas ataupun karena keterbatasan di dalam kemampuan menafsirkan dan menemukan cara untuk mencapai kepentingannya. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada orang dewasa yang lebih baik dalam menafsirkan kepentingannya sendiri dibandingkan orang lain. Oleh karena itu pula, klaim yang mengatakan bahwa adanya orang yang lebih bisa menafsirkan dan memahami kepentingan orang lain karena memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang unggul daripada orang lain tidak dapat dibenarkan secara pasti.

Di samping itu, keterlibatan setiap orang dewasa di dalam menafsirkan kepentingan pribadi masing-masing harus pula memiliki dasar moral (otonomi moral) di dalam menilai kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Adanya otonomi moral yang menekankan tanggung jawab, kesadaran kepentingan orang lain, toleransi dan lain sebagainya di dalam kehidupan memberikan manfaat bagi keharmonisan di dalam kehidupan bersama. Melalui otonomi pribadi setiap individu dapat memenuhi kepentingan pribadi dan memuaskan kebutuhan hidupnya, dan melalui otonomi moral akan terbentuk kehidupan masyarakat yang harmonis, tentram dan damai. Melalui otonomi pribadi yang diiringi dengan otonomi moral, maka setiap warga negara dapat melakukan setiap

usaha untuk mewujudkan setiap kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui sebuah kelompok.

Negara yang paling demokratis, menurut Alexis Tocqueville dalam tulisannya yang berjudul *De La Democratie en Amerique* (*Democracy in America*), adalah negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak. Melalui kelompok yang didirikan bersama tersebut, rakyat yang secara individu tidak mampu atau sulit meraih hal-hal besar sendirian akan lebih mudah mengusahakannya secara berserikat. Kelompok tersebut didirikan secara swadaya. Pentingnya prinsip keswadayaan adalah menjaga independensi dari kelompok yang telah didirikan oleh masyarakat tersebut.

Kelompok tersebut dibentuk tidak hanya berupa perusahaan komersil ataupun penghasil barang dan tempat. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dari setiap anggotanya. Kegunaan yang paling penting dari kelompok ini bagi masyarakat adalah untuk melakukan pendidikan bagaimana menjadi warga negara di masyarakat yang bebas. Masih menurut Tocqueville, keberadaan organisasi sosial ini merupakan penyedia kesejahteraan masyarakat karena kemampuan perkembangan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dari berbagai strata sosial bergantung pada sektor nirlaba. Ketika sebuah negara menyebut demokrasi sebagai prinsip yang dianut dalam menjalankan pemerintahan, maka organisasi masyarakat yang akan didirikan harus bersifat swadaya (sukarela), independen, nirlaba, memberikan pemahaman bagi masyarakat atas kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang bebas, ormas tersebut juga

harus mampu menjadi motor penggerak anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kebebasan berserikat dan berkumpul harus diatur dalam UUD 1945 karena merupakan hak salah satu bentuk *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami sifatnya.

Kebebasan orang untuk berkumpul dan berserikat menyangkut kebebasan untuk menentukan pilihan berorganisasi dengan atau ke mana. Artinya, seseorang harus secara sukarela menentukan sendiri kehendak bebasnya itu, tidak karena dipaksa ataupun digiring orang lain untuk mengikuti suatu organisasi.

Hak kebebasan berkumpul merupakan salah satu hak yang penting dalam sistem demokrasi karena dalam demokrasi kebebasan berkumpul merupakan hak yang masuk dalam kategori kebebasan negatif. Jaminan hanya diberikan pada warga negara yang melakukan kebebasan berkumpulnya secara damai, oleh karena itu ketika kebebasan berkumpul dijalankan dengan cara anarkis maka tidak terdapat jaminan baginya, baik melalui UU maupun tindakan negara.

Sedangkan dalam kebebasan berserikat, merupakan hak yang paling penting dalam suatu sistem demokrasi karena berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi, dengan berserikat maka warga negara dapat meraih hal-hal yang tidak mungkin dicapainya ketika berdiri sebagai individu. Hak berserikat merupakan hak yang berada dalam ranah kebebasan negatif. Dalam kebebasan berserikat dijamin juga kebebasan berorganisasi

yang kemudian juga menjamin kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun.

4.2. Landasan Sosiologis

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami atau menguasai suatu wilayah dan melakukan interaksi antar individu dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan karena pada hakekatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Saling interaksi individu-individu inilah mereka akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam kelompok tersebut. Kelompok tersebut mengadakan pembagian kerja di antara mereka.

Selanjutnya melalui hubungan antar kelompok akan terbentuk kesatuan sosial yang lebih besar lagi untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang lebih besar lagi, sehingga dengan adanya kelompok yang lebih besar lagi, yaitu kelompok masyarakat. Dengan kebersamaan dan kerjasama, maka semakin memudahkan pencapaian tujuan bersama antara lain kehidupan yang lebih tertib, aman, damai dan sejahtera.

Yang dimaksudkan dengan kebebasan negatif adalah kebebasan tersebut berada dalam ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Untuk menghindari konflik dan perseteruan di antara kelompok dan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, maka diperlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut berupa perangkat peraturan dan hukum yang menjadi pegangan bersama agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketidakberaturan dalam kehidupan bersama.

Modal sosial dalam masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dengan keberagaman dan potensi sosial yang ada. Di dalam masyarakat terdapat pelbagai macam kultur, yang didasarkan atas lingkungan di mana masyarakat itu berada, apakah dilihat dari etnis, asal daerah atau tempat tinggal, agama dan kepercayaan, serta dari pelbagai profesi atau pekerjaan, status sosial dan strata sosial, serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial juga adalah bagaimana mengolah sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi potensi kekuatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial ini akan tercapai maksudnya jika sistem hukum tentang pengaturan masyarakat khususnya tentang Ormas mengalami pengaturan kembali berdasarkan kebutuhan jangka panjang dari sebuah Ormas.

Berdasarkan perkembangan Ormas dan persoalan-persoalan yang berkembang serta aspirasi dan kritikan dan harapan masyarakat, maka sebuah organisasi harus memiliki kepemimpinan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Kepemimpinan yang baik akan diikuti dengan bagaimana organisasi itu dapat mengolah keuangannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya dan jika dibutuhkan dapat diketahui secara akuntabel sebagai bentuk keterbukaan dan menguji kepercayaan masyarakat pada organisasi yang berdiri. Pertanggungjawaban keuangan juga merupakan bagian dari mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah dalam memberdayakan organisasi-organisasi yang mendukung pembangunan nasional ataupun pembangunan di daerah.

Gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kepentingan Ormas dapat berbentuk meningkatnya pertentangan di dalam anggota Ormas itu sendiri, adanya gesekan antar Ormas yang satu dengan

lainnya, adanya tingkatan konflik sosial khususnya jika terjadinya perbenturan antar warga masyarakat atas dasar kepentingan organisasi masing-masing. Gejolak sosial yang lebih perlu disikapi adalah ketika Ormas telah melakukan pelanggaran dan tidak memedulikan hak asasi manusia, seperti ancaman terhadap hak kehidupan manusia.

Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta berkembangnya organisasi dari organisasi tradisional menjadi organisasi modern, maka dibutuhkan sistem informasi data tentang Ormas dengan berbasiskan data dasar. Data dasar tersebut akan menjadi akses bagi kepentingan dan kebutuhan setiap orang dalam mempelajari Ormas dalam keikutsertaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat serta dalam berjejaring.

4.3. Landasan Yuridis

Organisasi kemasyarakatan memiliki sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara yuridis, keberadaan Ormas juga telah diatur sebelum adanya Undang- Undang Dasar 1945. Sebagai dasar hukum, pendirian Ormas seperti perkumpulan telah diatur dalam *Staatsblad* 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) tentang Perkumpulan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Selanjutnya, dasar yuridis pembentukan Ormas telah diberikan landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal 28 menyatakan, “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” Pasal 28E ayat (3)

menyatakan, ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Secara internasional, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se Dunia (***Universal Declaration of Human Right***) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang kemudian diumumkan dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217 A (III) 10 Desember 1948 yang seluruhnya terdiri dari 30 Pasal. Adapun Pasal yang terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah Pasal 20 yang pada ayat (1) menyebutkan bahwa ”setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat”. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa ”tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu perkumpulan”.

Keberadaan Ormas di Indonesia selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Secara lebih spesifik,

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menajadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Materi Muatan Pertimbangan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi: asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; dan Sanksi .

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1) Judul

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan”.

2) Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, yaitu:

- a. Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait harus bersinergi sesuai

dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap organisasi masyarakat.

- c. bahwa berdasarkan amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

5.2. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958).
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

4.3. Batang tubuh

A. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, asas dan tujuan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini, bab ketentuan umum memuat:

1. Mengenai pengertian istilah, dan frasa sebagai berikut:
 - a. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- f. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- h. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- i. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- j. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
- k. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
- l. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang

memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

- m. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
- n. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
- o. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
- p. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- q. Hari adalah hari kerja.

2. Asas dan tujuan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Penyelenggaraan pemberdayaan Organisasi

Kemasyarakatan berasaskan:

- a. asas keadilan;
- b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas efisiensi;

- f. asas efektivitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Tujuan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan adalah:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

B. Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini, memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:

ASAS, CIRI, DAN SIFAT

1. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BENTUK DAN FUNGSI

1. Ormas dapat berbentuk badan hukum; atau tidak berbadan hukum. Ormas dapat: berbasis anggota; atau tidak berbasis anggota.
2. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan; atau yayasan.
3. Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota.
4. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.
5. Ormas tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
6. Mekanisme struktur kepengurusan diatur dalam AD/ART Ormas.
7. Tata laksana pelaksanaan ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART
8. Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
9. Ormas berfungsi sebagai sarana:
 - a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - c. penyalur aspirasi masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemenuhan pelayanan sosial;

- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Ormas berhak:
 - a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
 - b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
 - f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
2. Ormas berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
 - d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;

- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

3. Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

PENDAFTARAN

1. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
2. Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.
4. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian SKT. SKT diterbitkan oleh Menteri.
5. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
6. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang, dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.
7. Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

PEMBERDAYAAN ORMAS

1. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
2. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pemberdayaan Ormas dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. Kerjasama
4. Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam Penguatan kapasitas kelembagaan berupa:
 - a. Aspek penguatan manajemen organisasi;
 - b. Aspek penyediaan data dan informasi;
 - c. Aspek pengembangan kemitraan;
 - d. Aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. Aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. Aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. Aspek penelitian dan pengembangan.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.
- 6. Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam melakukan Kerjasama Dalam melakukan Kerjasama dapat dilakukan dengan:
 - a. Ormas lainnya;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- 7. Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat, atau swasta dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. program;
 - c. bantuan; dan
 - d. dukungan operasional organisasi.
- 8. Pemberdayaan Ormas dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

SISTEM INFORMASI

1. Pemerintah Daerah melalui SIORMAS membantu Pemerintah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
2. SIORMAS meliputi pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia dan teknologi.
3. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
4. Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :

- a. Keberadaan;
 - b. Kegiatan; dan
 - c. Informasi lainnya yang dibutuhkan
5. Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
 6. Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
 7. Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras antara lain:
 - a. komputer;
 - b. printer;
 - c. scanner;
 - d. modem;
 - e. server; dan
 - f. perangkat lain yang diperlukan.
 8. Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.
 9. Operator yang memiliki kompetensi perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.
 11. Operator ditetapkan dengan keputusan gubernur.

PELAPORAN KEGIATAN

1. Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang

ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya gubernur.

2. Laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi dilaksanakan melalui SIORMAS Laporan kegiatan organisasi meliputi:
 - a. nama dan jenis kegiatan;
 - b. tempat dan waktu kegiatan; dan
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum.
2. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan SIORMAS.
3. Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan SIORMAS dilakukan secara berjenjang.
4. Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas dilakukan pengawasan internal dan eksternal.
5. Pengawasan internal terhadap Ormas dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
6. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
7. Bentuk pengawasan oleh masyarakat dapat berupa pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada Gubernur Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis. Pengaduan masyarakat secara

tertulis difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGHARGAAN

1. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ormas. merupakan ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah paling rendah setingkat kabupaten/Kota.
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/ atau
 - c. uang pembinaan.
2. Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala. Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai. Tim penilai merupakan gabungan perwakilan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Media;
 - d. Praktisi;
 - e. Ormas; dan
 - f. Masyarakat.

PEMBIAYAAN

1. Pendanaan pemberdayaan ormas bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keuangan Ormas dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha Ormas;

- d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
- e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
- f. APBD.

SANKSI

1. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
2. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Selain pidana penjara yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.
3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 40 Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki

wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menajadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah. selanjutnya yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; dan Sanksi . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka sarankan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan menjadi sangat mendesak karena akan memberikan jaminan hukum terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Tengah.
2. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk kebijakan publik, yang mengatur pengelolaan

Organisasi Kemasyarakatan, harus disinergikan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

4. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dipergunakan sebagai acuan kebijakan dalam negosiasi di forum-forum nasional. Untuk keperluan dalam memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah.